

ABSTRAK

Khusnul Khotimah, 2016: *Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember)*.

Kebutuhan seksual adalah kebutuhan yang mendasar dan urgen. Namun ketika dihadapkan kepada permasalahan narapidana akan sulit pemenuhan hak seksual untuk dipenuhi. Dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut menyebabkan perilaku seksual yang tidak wajar dan mengarah pada penyimpangan seksual sebagaimana telah terjadi di beberapa Lapas Indonesia, seperti perilaku celana besukan, onani/ masturbasi, serta homoseksual. Menariknya perilaku seksual yang kurang wajar ini juga terjadi di Lapas Klas II A Jember. Sedangkan dalam perundang-undangan hal ini jelas dilindungi, yakni UUD 1945, UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan dijamin secara general dalam konsep HAM. Selain itu Islam sebagai agama yang kaffah juga menjunjung tinggi hak asasi sekalipun ia seorang narapidana. Oleh karena itu permasalahan implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam menjadi penting.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Klas II A Jember? 2) Apa faktor penghambat implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Klas II A Jember? 3) Apa upaya yang dilakukan pihak Lapas dalam implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Klas II A Jember?

Tujuan penelitian ini antara lain adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Klas II A Jember, 2) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Klas II A Jember, serta 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Lapas dalam implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Klas II A Jember

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus. Sumber data primernya berupa hasil observasi dan wawancara di Lapangan melalui *purposive sampling*, sedangkan sumber data sekunder berupa al-Qur'an dan Sunnah, Perundang-undangan, serta buku-buku dan bacaan terkait judul penelitian. Sumber data tersebut diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif deskriptif dan diuji keabsahannya dengan triangulasi teknik dan sumber.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa: 1) Pada Lapas Klas II A Jember hak seksual narapidana belum dipenuhi, 2) Faktor penghambat tidak dipenuhinya hak seksual narapidana dikarenakan belum adanya peraturan khusus berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang membolehkannya sehingga Lapas tidak menyediakan fasilitas khusus untuk narapidana memenuhi hak seksualnya, 3) Sedangkan upaya yang dilakukan pihak Lapas adalah dengan memberikan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dan kegiatan positif lainnya. Selain itu pihak Lapas juga memberlakukan sistem penempatan kamar harus lebih dari dua orang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk yang diciptakan secara berpasang-pasangan dan ingin hidup dengan sempurna, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya demi keberlangsungan hidupnya. Seorang manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena kodrat manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk sosial yang senantiasa memerlukan orang lain dalam usaha pemenuhan kebutuhannya. Kebutuhan manusia sendiri jika ditinjau dari segi tingkatan kepentingannya dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.¹

Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus diutamakan dan dipenuhi terlebih dahulu demi keberlangsungan hidup manusia. Dahulu kebutuhan primer hanya mencakup sandang, pangan, dan papan. Namun, dewasa ini karena kehidupan yang semakin kompleks, ditambahkan pula dengan kebutuhan primer yaitu kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, hiburan dan lain-lain termasuk juga kebutuhan fisiologis.

Kebutuhan dasar manusia dari segi fisiologisnya, mencakup berbagai hal yang salah satunya adalah pemenuhan hak biologis, yakni hasrat seksualitas dari setiap manusia khususnya mereka yang telah gugur dari halangan untuk pemenuhan hak seksualitasnya. Dalam artian mereka telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang kemudian pemenuhan seksualitas ini

¹Purndi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran, Suatu Tinjauan Falsafah Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 15-16.

menjadi sebuah kewajiban. Kebutuhan biologis dalam hal seksualitas ini memang terkadang dianggap sebagai hal yang tidak terlalu penting. Sementara itu, hasrat seksulaitas yang tidak terpenuhi, akan menyebabkan gejala-gejala psikologi bahkan berdampak pada perilaku-perilaku meyim pang atau tindak kriminal.

Dalam Islam masalah seksualitas ini bukanlah hal yang tabu. Hal itu karena manusia diciptakan Allah Taala sebagai makhluk yang sempurna dan dianugerahkan kepadanya insting untuk mempertahankan keturunan sebagai konsekuensi kesempurnaannya itu. Ini berarti manusia harus memperkembangkan keturunan dengan alat yang telah diberikan Allah kepadanya. Di antara perlengkapan itu ialah alat kelamin dan nafsu sahwat untuk saling bercinta. Dari percintaan inilah akan timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir. Allah Taala berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِِٔ ﴿١٤﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, berupa: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).²

²Al-Qur'an, 3: 14.

Dalam ketetapan-Nya, seks bukanlah sesuatu yang kotor atau najis, tapi bersih.³ Karena Allah sendiri yang memerintahkan secara tersirat dalam firmanNya,

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istri-istri kamu adalah ladang (tempat bercocok tanam) untuk kamu, maka datangilah ladang kamu dari mana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.⁴

Ayat ini sangat sesuai ketika dikontekskan pada hubungan seksualitas bagi orang yang tidak terhalang oleh syariat untuk melakukannya (bagi suami-istri).

Sebagai makhluk sosial manusia berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dilatarbelakangi oleh karakter, kemauan, dan pendapat yang berbeda antarindividu, tidak dapat dihindari juga akan timbulnya konflik. Meskipun telah ada sistem norma yang mengendalikan mereka, tetap saja konflik tidak dapat dipungkiri keberadaanya dan tidak jarang berujung pada tindak kriminal.

Ketika berbicara tentang kriminal, tidak akan terlepas dari ranah hukum sehingga kita juga akan akrab dengan istilah penjara. Karena hukum dengan sifatnya yang mengikat dan memaksa, hukum juga memberi sanksi bagi yang melanggarnya. Tindak kriminal adalah ranah pidana sehingga siapa

³M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 380.

⁴ Al-Qur'an, 02:223

saja yang disangka, didakwa, dan diputus pidana karena melakukan pelanggaran hukum, dengan segala konsekuensinya seseorang tersebut harus menjalani pemeriksaan atau hukuman dalam lembaga pemasyarakatan dengan statusnya sebagai narapidana.

Pada mulanya hukuman berfungsi sebagai sarana balas dendam dan berubah menjadi alat perlindungan masyarakat dari kejahatan, namun kini lebih berkembang dengan ditekankan sebagai alat untuk pendidikan atau pembinaan narapidana demi perlindungan masyarakat dan individu.⁵ Fungsi pemidanaan tidak sekadar terbatas kepada penjeraan saja, tetapi juga dimaksudkan sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta untuk memperbaiki pola perilakunya. Kedua fungsi pemidanaan tersebut membuat dan mengarahkan supaya narapidana tidak melakukan perbuatan pidana dan menyadarkan serta mengembalikan warga binaan pemasyarakatan tersebut ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan ia bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar atau lingkungannya.⁶ Pelaksanaan pemidanaan bermaksud memberantas faktor-faktor yang menyebabkan warga binaan pemasyarakatan melakukan kesalahan atau kejahatan. Dengan demikian narapidana diharapkan menyesali perbuatan dan merubah menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam lembaga pemasyarakatan seseorang harus beradaptasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dengan kondisi yang

⁵Lutfi Azizah, "*Hak-Hak Narapidana dalam Islam Perspektif Hukum Islam: Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006), 25.

⁶Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1992), 4.

sangat jauh berbeda seperti yang terjadi dalam masyarakat bebas. Berbagai keterbatasan dialami oleh penghuni Lapas sebab segenap aktivitasnya diatur sedemikian rupa sehingga penghuni Lapas kehilangan kemerdekaannya karena ruang geraknya menjadi terbatas.

Pada dasarnya menjalani kehidupan dengan dipagari oleh tembok lembaga bukan hal yang tidak mungkin untuk merasakan kesakitan bagi penghuninya. Pidana penjara tidak hanya menyebabkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Dwidja Priyatno mengatakan bahwa Barda Nawawi Arief menyebutkan akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang.⁷

Dalam kondisi yang serba terbatas dan terikat, penghuni Lapas akan sulit memenuhi kebutuhannya termasuk kebutuhan seksual bagi yang sudah menikah. Dalam hal ini mereka akan berusaha mencari jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan seksualnya walaupun cara tersebut menyimpang dari aturan yang berlaku dalam masyarakat sehingga cenderung menimbulkan penyimpangan –penyimpangan seksual dalam lembaga pemsarakatan itu.

Munculnya berbagai perilaku yang dilakukan penghuni Lapas dalam rangka pemenuhan kebutuhan seksual tersebut di antaranya adalah banyak kasus penyimpangan seksual di beberapa Lapas di Indonesia, misalnya saja fenomena celana besukan atau celana bolong di Lapas Cipinang.⁸ Maksudnya

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 71.

⁸Salah satu bentuk penyimpangan seksual narapidana di Lapas adalah fenomena celana besukan atau celana bolong yang terjadi di Lapas Cipinang, informasi ini peneliti temukan dalam “Kisah

adalah celana laki-laki yang sengaja dibuat bolong agar pacar atau istri yang mengunjungi dapat memegang alat kelamin si narapidana dengan leluasa. Menurut informasi yang dihimpun detik.com, Di Lapas Cipinang ini juga ada kasus homoseks (gay), narapidana yang menjadi korban pemuas nafsu seks sesama narapidana adalah yang usianya masih relatif muda, yakni belasan tahun.⁹ Sebelum diperalat narapidana belia ini didandani sedemikian rupa sehingga mirip perempuan. Pemolesan ini semata untuk membangkitkan gairah seks narapidana yang menguasai seorang narapidana belia tersebut. Apabila sudah berpenampilan layaknya perempuan, narapidana belia ini harus siap setiap saat melayani nafsu para narapidana yang menguasainya. Narapidana belia ini selalu menjadi sasaran para narapidana dewasa. Dalam situasi yang berbeda ditemukan para pekerja seks komersial yang dengan leluasa keluar masuk penjara untuk sekadar memuaskan beberapa narapidana di dalam penjara, dengan memakai beberapa tempat di penjara salah satunya adalah toilet¹⁰. Masih banyak perilaku menyimpang lainnya yang merupakan akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan seksual narapidana secara wajar, seperti masturbasi, homoseksual, serta perilaku hubungan seks yang menyimpang dari aturan dalam lapas dengan bantuan petugas.

Celana Bolong di LP Cipinang”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2008/08/21/06112244/Kisah.Celana.Bolong.di.LP.Cipinang> (27 November 2015)

⁹Tidak hanya kasus celana besukan, ternyata banyak kasus atau fenomena penyimpangan seksual lain yang terjadi di Lapas, salah satunya adalah homo seksual (gay) terhadap narapidana yang masih belia. Kasus ini dimuat dalam berita online “Yang Belia Jadi Incaran”, <http://news.detik.com/berita/863057/yang-belia-jadi-incaran> (02 Desember 2015)

¹⁰Para Pekerja Seks Komersial (PSK) ini dengan mudahnya keluar masuk Lapas untuk memuaskan hasrat seksual narapidana dengan menggunakan sarana toilet, bahkan dengan bantuan atau kerja sama dengan petugas Lapas yang kerap menjadi oknum bisnis seks di Lapas. Keterangan ini peneliti peroleh dari: Kamalsyam, “Maraknya Sex Bebas di Dalam Penjara”, <https://kamalsyam.wordpress.com/2007/12/28/maraknya-sex-bebas-didalam-penjara/> (26 November 2015)

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Tubagus Roni Nitibaskara yang dikutip oleh Sri Pamudji, dikatakan bahwa¹¹ : Derita di penjara pada umumnya meliputi kehilangan hak untuk memiliki barang sendiri, namun yang terberat adalah tampaknya kehilangan kemampuan dan kesempatan untuk berhubungan seks khususnya secara heteroseksual. Kelompok terpidana di dalam menjalani hukumannya dihadapkan pada masalah terpisah dari istri.

Sementara itu, kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar manusia yang tak berbeda dari kebutuhan akan makan dan minum serta rasa aman yang memerlukan pemenuhan. Usaha para terpidana untuk memenuhi kebutuhan seks heteroseksual itu berupa tingkah laku homoseksual yang menghasilkan dampak lain yang berbahaya.

Berbagai bentuk penyimpangan perilaku seksual merupakan salah satu wujud dari tidak terakomodasinya hak-hak narapidana atas pemenuhan kebutuhan biologisnya. Padahal, mengenai hal tersebut secara tegas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ketiga Undang-Undang tersebut menyebutkan hak-hak setiap warga Negara Indonesia khususnya hak reproduksi. Hal ini juga terbukti di Lapas Kelas II A

¹¹Sri Pamudji, *“Pengelolaan Pemenuhan Kebutuhan Biologis (Seksual) Narapidana di Lapas Bekasi”*, (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), 2.

Jember bahwa terdapat perilaku tidak wajar yang dilakukan narapidana,¹² yakni ketika istrinya menjenguk, di ruang besuk mereka terang-terangan berciuman, aktivitas tangan yang meraba-raba, bahkan sampai membuka kancing baju. Padahal, jelas-jelas ruang besuk itu adalah ruang umum yang siapa saja pasti akan melihat perilaku tersebut. Narapidana juga terkadang melakukan onani secara sembunyi-sembunyi untuk melampiaskan hasrat seksualnya karena takut ketahuan petugas. Bahkan, menurut informasi yang diperoleh dari salah satu petugas Lapas bahwa dahulu pernah di Lapas Kelas II A Jember terjadi perilaku celana besukan,¹³ yakni salah satu narapidana blok wanita, resleting celana dipindah ke bagian bawah dan ketika di ruang besuk tinggal dipangku oleh suaminya dan ia memasukkan penisnya lewat lubang resleting celana istrinya itu. Hal serupa juga disampaikan oleh Bambang selaku kasubag pembinaan kemasyarakatan dan perawatan bahwa petugas menjumpai celana dalam narapidana laki-laki yang sudah dilubangi. Selain itu, sempat ada laporan bahwa pengunjung wanita ada yang mengenakan rok panjang tanpa celana dalam. Perilaku seksual yaang dilakukan dengan cara tidak wajar di Lapas Kelas II A Jember juga diketahui bahwa dahulu pernah ada narapidana yang memilki istri dalam kondisi tidak sedang hamil. Namun setelah beberapa waktu suaminya menjadi narapidana, ia kemudian hamil. Hal tersebut menjadi isu di lingkungan Lapas, dan ketika petugas mengonfirmasi langsung kepada narapidana yang bersangkutan, ia

¹² Informasi diperoleh peneliti saat melakukan wawancara awal kepada Erpan, Agus dan Sunar, ketiganya adalah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember (Jum'at, 26 Nopember 2015)

¹³ Informasi diperoleh dari Doni (petugas Lapas Klas II A Jember Kaur Tata Usaha dan Keuangan).

tidak mengelaknya.¹⁴ Hal menjadi bukti bahwa telah terjadi hubungan badan di Lapas tanpa sepengetahuan petugas.

Setelah melihat kenyataan di atas, sangat berbanding terbalik dengan fungsi pemidanaan sebagaimana yang telah dipaparkan di awal, yakni untuk membina para pelaku pidana untuk tidak mengulangi kesalahannya serta agar mereka menjadi insan yang lebih baik ketika kembali ke masyarakat. Perilaku-perilaku tidak wajar yang dilakukan oleh narapidana di berbagai Lapas Indonesia termasuk Lapas Jember pada khususnya, menunjukkan bahwa narapidana bukannya menyesali kesalahannya, tetapi malah melakukan kesalahan baru yang berakibat pada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana baru yang sejatinya hal itu disebabkan karena tidak terpenuhinya hak narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

Dari pemaparan di atas, peneliti beranggapan bahwa sangat penting hal tersebut untuk dibahas. Hal itu karena kebutuhan seksual adalah kebutuhan yang mendasar bagi narapidana, dan merupakan hak asasi setiap manusia. Sementara itu, pada kenyataannya, pemenuhan kebutuhan seksual narapidana belum terpenuhi sesuai hak yang melekat padanya sebagai manusia dan warga Negara Indonesia pada khususnya, sebagaimana hak tersebut telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Berangkat dari pemikiran tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak seksual narapidana. Di sisi lain, Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, juga mengatur mengenai hak dan

¹⁴Pemaparan Bambang (Petugas Lapas Jember kasubag pembinaan kemasyarakatan dan perawatan) saat diwawancarai peneliti pada 24 april 2016.

kewajiban narapidana sebagai individu yang dikenai taqrib atas dirinya. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak seksualitas narapidana menurut hukum Islam. Peneliti memilih Lapas Kelas II A Jember karena perilaku tidak wajar untuk memenuhi hasrat seksual yang dilakukan narapidana secara nyata juga terjadi di Jember dan lokasi tersebut terjangkau oleh peneliti. Hal tersebut peneliti implementasikan dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus di Lapas Kelas II A Jember)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar dari latar belakang permasalahan di atas, permasalahan dalam Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Jember) peneliti rumuskan sebagai berikut.

- a. Bagaimana implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Kelas II A Jember?
- b. Apa faktor penghambat implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Kelas II A Jember?
- c. Apa upaya yang dilakukan pihak Lapas dalam implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Kelas II A Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut ialah

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Kelas II A Jember.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Kelas II A Jember
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Lapas dalam implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Kelas II A Jember

IAIN JEMBER

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Dalam penelitian unsur manfaat merupakan suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam setiap penelitian harus mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoretis dan praktis.

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Secara teoretis

- a. Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana dalam perspektif hukum positif dan dalam perspektif hukum Islam di Lapas Kelas II A Jember.
- b. Sebagai refleksi sehingga dapat dibaca oleh siapa pun untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Kelas II A Jember
- c. Sebagai justifikasi untuk memberikan penilaian terhadap efektivitas suatu peraturan berikut kendala serta sebabnya, yakni mengenai perlindungan hukum atas hak seksual narapidana.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum islam di Lapas Kelas II A Jember

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian berguna bagi pemerintah agar mengetahui bagaimana implementasi sebuah peraturan yang dalam hal ini adalah perlindungan hukum atas hak seksual narapidana kemudian dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk segera bertindak bijak dalam memberikan perlindungan yang semestinya bagi hak seksual narapidana secara nyata sesuai yang diamanahkan undang-undang.

c. Untuk IAIN Jember

Sebagai sumbangsih pemikiran agar dapat dijadikan pengetahuan bagi segenap instrumen (SDM) IAIN Jember, baik kalangan dosen maupun kalangan mahasiswa.

d. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tersendiri secara mendalam mengenai implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana dalam perspektif hukum positif dan perspektif hukum Islam di Lapas Kelas II A Jember sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

IAIN JEMBER

E. Definisi Istilah

Dengan adanya definisi istilah ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman arti yang dimaksud oleh Peneliti. Definisi-definisi tersebut ialah sebagai berikut.

- a. Perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁵.

Perlindungan hukum yang peneliti maksud disini adalah perlindungan hukum atas hak seksual narapidana di Lapas Kelas II A Jember.

- b. Hak Seksual narapidana: Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seksual itu berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹⁶ Jadi Hak seksual narapidana adalah hak yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang melekat pada seorang yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Hak seksual narapidana yang peneliti maksud adalah hak seksual narapidana di Lapas Kelas II A Jember yang telah terikat tali perkawinan.

- c. Hukum positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat itu bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.¹⁷

¹⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

¹⁶Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 87.

¹⁷C.S.T Kansil, *Pengantar ilmu Hukum Jilid 1* Cet. 12 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 44.

Hukum positif yang peneliti maksud adalah UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, UU No. 39 tahun 2006 tentang kesehatan, serta pasal 28 UUD 1945.

d. Hukum Islam

Hukum Islam menurut ulama' Ushuliyun adalah¹⁸ firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat *wadh'iy*.¹⁹

Hukum Islam yang peneliti gunakan di sini adalah pendapat ulama yang menjadi dasar pengambilan hukum permasalahan yang diteliti yakni mengenai perlindungan hukum atas hak seksual narapidana.

Dari pengertian beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud peneliti dalam hal ini adalah upaya untuk memberikan pengayoman atas hak seksual yang melekat pada seorang yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta berdasarkan pendapat Ulama.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini Peneliti merujuk pada teknik penulisan yang ada pada buku “ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” tahun 2015 IAIN Jember dengan tujuan agar teknik penulisan dalam skripsi ini dapat memenuhi persyaratan penulisan yang baik dalam membuat suatu tulisan ilmiah.

¹⁸ Saifuddin Mujtaba, Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar (Jember: Stain Jember Press, 20013), 6.

¹⁹ *Wadh'iy* maksudnya adalah hukum yang berupa sebab, syarat serta *mani'* (penghalang).

Dalam skripsi ini, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antarbab dari skripsi yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat memahami skripsi.

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi nanti akan terdiri lima bab yang diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, abstraksi, daftar isi, yang dilanjutkan dengan bab I sampai dengan bab V

Bab satu berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian, antara lain: latar belakang yang berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum atas hak seksual narapidana (perspektif hukum positif dan hukum islam).

Bab tiga membahas tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta keabsahan data.

Bab empat berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data, dan pembahasan temuan penelitian.

Bab lima yang terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal oleh Agus Suparji Fakultas Hukum Universitas Antakusuma (UNTAMA) Pangkalan Bun pada tahun 2011 yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan dan Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Bun”.¹ Penelitian tersebut adalah penelitian sosiologis yuridis yang terfokus pada bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana wanita berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Pangkalan Bun. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa praktik pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian bagi Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Bun ditinjau melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dirasakan belum optimal, padahal keterampilan dalam program pembinaan narapidana sangat berguna ketika narapidana wanita bebas nanti. Kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan dikarenakan sarana dan prasarana pendukung yang terbatas dan adanya diskriminasi terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pangkalan Bun. Diskriminasi terjadi karena jumlah narapidana wanita yang sedikit sehingga

¹ Agus Suparji, “Pelaksanaan Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Bun”, http://kopertis11.org/jurnal_baca.php?id=17 (02 Desember 2015)

pembinaan narapidana wanita terabaikan hal ini terjadi karena pembinaan lebih mengutamakan pembinaan terhadap narapidana pria dewasa”

2. Tesis oleh Yeni Handayani, Fakultas hukum Universitas Indonesia-Jakarta pada tahun 21012 yang berjudul, “Pemenuhan Hak Kesehatan Atas narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Tangerang Periode Tahun 2011”.²

Penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung dengan data di lapangan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif HAM?, bagaimana peranan petugas pemsarakatan atas pemenuhan hak narapidana wanita? serta bagaimana pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tangerang?

Kesimpulannya bahwa keadaan LP yang kurang memadai dan tidak adanya perawatan dan fasilitas yang tidak memadai. Selama ini apabila ada narapidana wanita yang sedang hamil dan melahirkan beserta anak yang baru dilahirkan tetap berada dalam ruangan bersama narapidana wanita yang lainnya. Terlihat bahwa pelayanan kesehatan narapidan wanita belum terlaksana dengan baik.

3. Skripsi oleh Arif Pristiawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007 dengan judul “Tinjauan

²Yeni Handayani, “*Pemenuhan Hak Kesehatan Atas narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Tangerang Periode Tahun 2011*”, <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwie2rW9jLzJAhVBS44KHTAHCcYQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20297800-T30107-Pemenuhan%2520hak.pdf&usg=AFQjCNFsWYspTBj4T6Qzj-wOGwl78MG6zQ> (02 Desember 2015)

Hukum Islam terhadap Perilaku Seksual Narapidana (Studi kasus di rumah tahanan negara Banjarsari Gresik)”.³ Dalam penelitian ini, peneliti menelusuri penyimpangan seksual yang terjadi di rumah tahanan negara Gresik serta bagaimana hukumnya jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Kesimpulannya bahwa dalam ajaran Islam, hukum melakukan onani atau masturbasi dilarang. Namun jika hal tersebut dilakukan, itu adalah sebagai jalan alternatif agar tidak sampai zina

4. Skripsi yang ditulis oleh Lutfi Azizah, mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006 yang berjudul “Hak-Hak Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam: Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta”.⁴ Skripsi ini menjelaskan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai berikut: Bahwa pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta terbagi dalam dua bentuk. Pertama, bersifat langsung (materi) berupa pemberian makanan dan minuman, perawatan jasmani, dan pelayanan kesehatan. Sedangkan yang kedua, bersifat tidak langsung (edukatif) meliputi kunjungan keluarga, perawatan rohani, pendidikan dan pengajaran, penyampaian keluhan, bahan bacaan dan siaran media massa, upah dan premi, remisi, asimilasi dan cuti, pembebasan bersyarat, serta cuti menjelang bebas.

³Arif Pristiawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Seksual Narapidana (Studi kasus dirumah tahanan negara Banjarsari Gresik)*”, <http://digilib.uinsuka.ac.id/18076/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (02 Desember 2015)

⁴Lutfi Azizah, “*Hak-Hak Narapidana dalam Islam Perspektif Hukum Islam: Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006)

Dari keempat penelitian di atas, sangat jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian di atas, hanya terfokus pada narapidana wanita. Sementara itu, penelitian ini akan diberlakukan kepada narapidana laki-laki dan wanita yang telah menikah. Penelitian di atas juga membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hak narapidana secara umum serta perilaku seksual narapidana di Lapas, sedangkan penelitian ini akan membahas tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap perlindungan hukum atas hak seksual narapidana, di Lapas Kelas II A Jember.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia,⁵serta memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Manusia sebagai pembawa hak (subjek), mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum,⁷seperti melakukan perkawinan, jual beli, dan lain sebagainya. Hubungan hukum tecermin pada

⁵Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

⁶ Raharjo, *Ilmu*, 53.

⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 47.

hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.⁸ Akibatnya, perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya, untuk melindungi segenap kepentingannya. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁹

Hukum haruslah mengandung tiga unsur nilai dasar, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa Geny sebagai penganut teori etis¹⁰, hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Sementara itu, Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.¹¹ pendapat lain juga dikemukakan oleh Marwan Mas bahwa John Austin dan Van Kan sebagai pengikut aliran normatif-dogmatik¹² mengatakan pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum, yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum walaupun pada praktiknya ketiga unsur tersebut bersitegang, ketiga

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 41.

⁹Rahardjo, *Ilmu*, 53.

¹⁰ Mertokusumo, *Mengenal*, 77.

¹¹Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 53.

¹²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 74.

nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama.¹³

Perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi dua,¹⁴ yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Adapun prinsip perlindungan hukum bagi rakyat, menurutnya berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar ideologi negara, di mana prinsip-prinsip tersebut adalah¹⁵ pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan negara hukum karena konsep negara hukum tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia memberikan isinya, dan konsep negara hukum menciptakan sarananya. Berikut akan dijelaskan lebih mendalam mengenai konsep HAM.

a. Pengertian HAM

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan

¹³Ibid., 74.

¹⁴Lihat Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 2. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Biasanya dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan perlindungan hukum represif maksudnya adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

¹⁵Ibid., 20.

serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:¹⁶

1. Pemilik hak
2. Ruang lingkup penerapan hak
3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak

Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah *droits l'homme* (Prancis), *menselijke rechten* (Belanda), *fitrah* (Arab) dan *human right* (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari '*right of human*' yang menggantikan istilah '*natural right*' yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah '*human right*' yang memiliki konotasi lebih netral dan universal.¹⁷ Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸ Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.¹⁹ Selanjutnya disebutkan di dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

¹⁶Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 199.

¹⁷Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011), 281.

¹⁸H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 64.

¹⁹ Azra, *Pendidikan*, 200.

negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia.²⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia selama hidupnya yang merupakan anugerah Tuhan dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Setiap orang harus menjunjung hak asasi tanpa melihat adanya perbedaan agar tercipta kehidupan yang damai dan tentram.

b. Bentuk-Bentuk HAM

Baharuddin Lopa di dalam bukunya “Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia” menyebutkan bentuk-bentuk HAM sebagai berikut:²¹

1. Hak persamaan dan kebebasan
2. Hak hidup
3. Hak memperoleh perlindungan
4. Hak kehormatan pribadi
5. Hak menikah dan berkeluarga
6. Hak Wanita sederajat dengan pria
7. Hak-hak anak dari orang tua
8. Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan
9. Hak memilih kebebasan memilih agama
10. Hak kebebasan bertindak dan mencari suaka
11. Hak untuk bekerja

²⁰ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

²¹ Baharuddin Lopa, *Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 33-110.

12. Hak memperoleh kesempatan yang sama
13. Hak milik pribadi
14. Hak menikmati hasil / produk ilmu
15. Hak tahanan dan narapidana

c. Wacana HAM di Indonesia

Wacana HAM lahir karena keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Gerakan perlindungan HAM secara internasional lahir dengan disetujuinya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) disingkat DUHAM.²²

Di Indonesia sendiri, pegakuan terhadap harkat dan martabat manusia bukanlah hasil perjuangan bertahun-tahun,²³ tetapi pengakuan itu secara intrinsik melekat pada Pancasila yang tercermin dalam sila-silanya. HAM dalam konstitusi Indonesia berkembang sejak lahirnya UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, kembali pada UUD 1945, lahirnya Amandemen UUD 1945, sampai pada perundang-undangan tentang HAM yakni Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Berikut akan sedikit dijabarkan esensi dari HAM dalam Pancasila, dalam UUD 1945, dan di dalam Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang HAM:

²²DUHAM adalah deklarasi dunia yang disetujui oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Januari 1948, dan terdiri dari 30 pasal yang memuat hak-hak yang dimiliki seorang manusia. Lihat Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), 17.

²³Lihat Hadjon, *Perlindungan*, 65. Karena bangsa-bangsa Barat menunjukkan bagaimana rakyatnya selama bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya tidak memiliki hak tapi hanya kewajiban, sehingga lahirlah reaksi yang besar atas keadaan itu. Sedangkan Indonesia sendiri, HAM dengan sendirinya hidup dalam Pancasila dan tersebar dalam kelima silanya.

1. HAM di dalam Pancasila

Ketika meninjau Pancasila, sebenarnya HAM terkandung dalam nilai-nilai setiap sila dalam Pancasila sebagai berikut:²⁴

Hak asasi dalam sila pertama, mengandung pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa setiap orang dijamin bebas menjalankan ajaran agamanya. Setiap agama dipandang sama hak dan kedudukannya terhadap negara. Pengakuan terhadap Tuhan berarti bahwa pengabdian kepada Tuhan diimplementasikan dengan mengamalkan ajaran Tuhan yang berindikasikan keadilan, kasih sayang, persamaan, dan kehidupan yang tentram tanpa merampas hak orang lain.

Hak asasi dalam sila kedua, bahwa kemanusiaan berarti pengakuan terhadap persamaan manusia sebagai bagian dari negara yang patut diperlakukan secara manusiawi, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.²⁵

Hak asasi dalam sila ketiga, bahwa persatuan Indonesia adalah sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai, dan lain-lain. Ini berarti bahwa persatuan antar suku, golongan, partai dan yang lain mempunyai kedudukan sama dalam bernegara, dalam artian adanya keseimbangan

²⁴C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 227.

²⁵Sebagai makhluk individu manusia mempunyai hak asasi yang dapat dinikmati dan dipertahankan dari gangguan pihak manapun. Sebagai makhluk sosial, penggunaan hak asasi ini tidak boleh melanggar hak asasi orang lain.

yang harmonis dengan tidak mengutamakan yang satu dengan mengabaikan yang lain.

Hak asasi dalam sila keempat, bahwa kedaulatan rakyat berarti kekuasaan negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat berisi pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang berarti pula menghormati dan menjunjung tinggi segala hak asasi yang melekat padanya, seperti hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan dan jabatan negara, kemerdekaan pers, dan lain sebagainya.

Hak asasi dalam sila kelima, bahwa keadilan sosial hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat.²⁶ Ini berarti tiap-tiap orang berhak menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia terhormat tanpa adanya kecacatan. Setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapat nafkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan tidak saling menindas, melainkan saling menghargai dan saling membantu demi kepentingan masyarakat dan negara. Jadi dalam paham keadilan sosial ini dijamin hak untuk hidup layak, dijamin adanya hak milik, hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan dengan syarat kerja yang adil, hak atas kesehatan, dan lain sebagainya.

²⁶ Kansil, *Hukum*, 229.

2. HAM dalam UUD 1945

Indonesia sebagai negara hukum, mengatur HAM secara konstitusional yang dicantumkan pokok-pokoknya dalam Pembukaan UUD 1945 dan dalam pasal-pasal dari Batang Tubuh UUD 1945 tersebut.

Pembukaan UUD 1945 banyak menyebutkan tentang hak asasi. Sejak alinea pertama sampai dengan alinea terakhir memuat hak-hak asasi.²⁷ Alinea pertama pada hakekatnya adalah merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk medeka. Pengakuan akan perikemanusiaan adalah inti sari dari HAM. Dalam alinea kedua disebutkan Indonesia sebagai negara yang adil. Kata adil jelas menunjukkan salah satu tujuan negara hukum yakni untuk mencapai keadilan. Dalam alinea ketiga dapat dikatakan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya supaya terjelma kehidupan bangsa Indonesia yang bebas.²⁸ Hal ini merupakan sebuah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bentuk politik. Sementara itu, alinea keempat menunjukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam segala bidang, yaitu politik, hukum, sosial, kultur, dan ekonomi.

²⁷Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983), 324.

²⁸Bebas dalam hal ini maksudnya adalah bebas dari penjajah dan kekuasaan pihak lain. Bukan bebas dalam artian tidak adanya sebuah patokan atau dasar yang dianut rakyat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, adil dan sejahtera. Oleh karena itu Indonesia menganut sistem negara hukum dimana hukumlah yang semestinya menjadi panglima untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang bebas namun tetap terkendali sesuai nilai moral dan budaya Indonesia.

Dalam batang tubuh UUD 1945, HAM diatur dalam tujuh pasal,²⁹ yakni Pasal 27 tentang persamaan dalam hukum dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28 tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, Pasal 29 tentang kemerdekaan untuk memeluk agama, Pasal 31 tentang hak untuk mendapat pengajaran, Pasal 32 tentang perlindungan yang bersifat kulturil, Pasal 33 tentang hak-hak ekonomi, dan pasal 34 tentang kesejahteraan sosial.

3. HAM di dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM

Dalam Undang-Undang ini, beberapa esensi dasar atas jaminan hak asasi secara rinci mengatur hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.³⁰

4. HAM dalam Islam

Masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah Saw. telah menekankan betapa pentingnya hidup berdampingan, saling menjaga kehormatan dan harta benda, serta saling menghormati terutama agama dan kepercayaan di antara kaum Yahudi dan Muhajirin. Tonggak sejarah praktik ajaran HAM pada masa pemerintahan Rasulullah Saw. setidaknya dapat dijumpai dalam

²⁹ Kusnardi dan Ibrahim, *Hukum*, 324-325.

³⁰ Kansil, *Hukum*, 230.

piagam madinah. Dalam piagam tersebut setidaknya terdapat dua ajaran yang merefleksikan substansi HAM:³¹ Pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa: Kedua, hubungan antara komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip:

- a) Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga
- b) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
- c) Membela mereka yang teraniaya
- d) Saling menasehati
- e) Menghormati kebebasan beragama

Dalam Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk yang dilebihkan potensinya dibandingkan makhluk yang lain sehingga dalam Islam lahir konsep *maqashidus Syariah*,³² bertujuan demi terciptanya sebuah kemaslahatan yang tercover dalam lima unsur pokok. Menurut Masdar F. Mas'udi³³ lima unsur pokok tersebut tercakup dalam lima prinsip utama, yaitu: Hak perlindungan terhadap jiwa (hak hidup), hak perlindungan keyakinan, hak perlindungan terhadap akal pikiran, hak perlindungan terhadap hak milik, dan hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, Bakri mengatakan bahwa al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat *maqashid* yaitu *maqashid*

³¹ Tutik, *Konstruksi*, 290.

³² Artinya adalah tujuan-tujuan diciptakannya hukum Islam.

³³ Masdar F. Mas'udi, *Syarah UUD Perspektif Islam* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009), 87.

*dauriyat, maqashid hajiyyat dan maqashid tahsiniyat.*³⁴ *Maqashid daruriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqashid hajiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik, sedangkan *maqashid tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. *Maqashid daruriyat* yang mengcover kelima prinsip utama atau yang disebut dengan *dharuriyatul khams* dengan penjelasan sebagai berikut:³⁵

1) Memelihara kemaslahatan agama

Beragama merupakan kehususan bagi manusia dan merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa menjaga dan menegakkan agama sebagaimana dalam firmannya:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang

³⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 71-72.

³⁵Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), 67-101.

telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).³⁶

Agama Islam harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidah, ibadah, dan akhlaknya, atau mencampurkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang bathil.

2) Memelihara jiwa

Islam sangat menghormati harkat dan martabat manusia dan melarang siapapun untuk merendahka harkat dan martabat itu. Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelakunya diancam dengan hukuman *qishas*³⁷, sehingga dengan demikian seseorang diharapkan berfikir ulang sebelum melakukan pembunuhan. Hal ini bertujuan semata karena Islam menjaga setiap jiwa yang terlahir suci. Memelihara kehidupan bisa dilakukan sengan banyak hal antara lain saling menolong, memberi makan yang kelaparan, mengobati yang sakit, saling melindungi dan lain sebagainya.

³⁶ Al-Qur'an, 42:13.

³⁷ *Qishas* adalah salah satu jenis hukuman dalam pidana Islam yakni pembunuhan dibalas dengan hukuman dibunuh.

3) Memelihara akal

Syariat melindungi kesehatan akal manusia dengan penetapan haram untuk *khamr* (minuman keras) dan *mukhaddirat* (narkoba).

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).³⁸

Meminum *khamr* dan menyalahgunakan narkoba akan merusak jaringan otak, membuat manusia mabuk, dan kehilangan kesadaran akan dirinya, ia tidak memahami apa yang dikatakannya, ia tidak mengerti apa yang dilakukannya. Islam memerintahkan manusia untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang mengakibatkan kerusakan diri dan memerintahkan untuk menjaga kesehatan akal, agar manusia tetap sadar akan siapa dirinya, mengerti, memahami dan setiap apa yang dilakukannya, serta agar manusia senantiasa dekat dengan kebenaran. Dengan kesempurnaan akal pikiran manusia memiliki hak untuk berilmu yang

³⁸ Al-Qur'an, 05: 90-91.

akan meningkatkan manusia pada martabat yang lebih tinggi di sisi Allah.

4) Memelihara keturunan

Islam mengatur secara rinci seluk beluk perkawinan dan pembentukan keluarga dalam bab *munakahat* dan mengharamkan zina. Sehingga anak atau keturunan yang dilahirkan juga sah.

5) Memelihara harta benda

Meskipun pada hakikatnya harta adalah milik Allah SWT, namun Islam mengakui adanya hak milik pribadi. Islam mengatur perkara muamalah seperti jual beli, hutang piutang, larangan riba, dan lain sebagainya untuk menjaga hak milik masing-masing individu.

Terjadi perbedaan dalam urutan kelima unsur pokok di atas, ada yang mendahulukan agama kemudian jiwa, akal, keturunan dan harta³⁹ ada juga yang mendahulukan jiwa kemudian agama dan seterusnya. Namun yang jelas kelima unsur pokok tersebut sangat penting karena kehidupan manusia bergantung padanya. Apabila salah satu dari lima unsur tersebut tidak terpenuhi maka hidup manusia menjadi tidak seimbang. Kehidupan di dunia bisa hancur dan di akhirat mendapat siksa sehingga keberadaan kelimanya menjadi penting dan saling berkaitan satu sama lain. *Dharuriyatul khmas* ini dalam kondisi bagaimanapun harus ada sebagai keharusan hidup. Kalau keharusan hidup ini tidak teratur, maka kacaulah

³⁹ Bakri, *Konsepsi*, 71.

hidup.⁴⁰ Bahkan dalam kondisi tertentu Islam juga membenarkan manusia membela dirinya walaupun harus melanggar yang sebenarnya dilarang, seperti dibolehkan makan yang haram bahkan diwajibkan makan yang haram apabila tidak melanggar hak seseorang dan diwajibkan atas orang yang akan mati kelaparan untuk makan bangkai, daging babi dan minum arak apabila keadaan telah memaksa.⁴¹

Islam sendiri sangat menghargai Hak Asasi Manusia. Secara khusus Syaikat Hussain menyebutkan beberapa HAM dalam Islam antara lain⁴² hak hidup, hak-hak milik, perlindungan kehormatan, keamanan dan kesucian kehidupan pribadi, keamanan kemerdekaan pribadi, perlindungan dari hukuman penjara yang sewenang-wenang, hak untuk memprotes kelaliman, kebebasan ekspresi, kebebasan hati nurani dan keyakinan, dan lain sebagainya.

2. Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Narapidana

a. Hak-hak Narapidana dalam Hukum Positif

1) Narapidana dan Pemasarakatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Narapidana diartikan sebagai

⁴⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 40.

⁴¹ Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 189-190.

⁴² Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 60-95.

orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan⁴³ yang hilang kemerdekaannya.⁴⁴

Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat (6) tersebut disebutkan bahwa terpidana adalah⁴⁵ seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

Lembaga pemasyarakatan (LP) yang dahulu disebut penjara sering menerima tuduhan sebagai sekolah kejahatan,⁴⁶ dikarenakan penjara potensial dan strategis sebagai tempat berinteraksi antara narapidana berpengalaman dengan narapidana pemula. Hal itu semakin nyata terlihat manakala bekas narapidana masih dicurigai serta melakukan kejahatan ulang setelah bebas karena hukum sebagai sarana pengayoman, membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara.

Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin Kependidikan pada tanggal 27 April

⁴³Adiwinata, *Kamus Istilah Hukum Latin Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 1977), 95.

⁴⁴ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶Petrus Irwan Panjaitan dan Pandopatan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 43.

1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan sebagai sarana membimbing dan membina.⁴⁷ Adapun prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut.

- (a) Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
- (b) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- (c) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- (d) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- (e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- (f) Pekerjaan diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan.
- (g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas pancasila.

⁴⁷ Priyatno, *Sistem*, 97.

- (h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- (i) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- (j) Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sisten pemsyarakatan.

Sistem pemsyarakatan merupakan satu rangkaian penegakan hukum pidana, bertujuan untuk pembinaan narapidana agar mereka menyadari dan menyesali perbuatannya, serta mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁴⁸ Di samping itu, sistem pemsyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemsyarakatan.

2) Hak-hak narapidana sebagai warga binaan lembaga pemsyarakatan

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di lembaga pemsyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi,⁴⁹ walaupun telah melanggar hukum.

⁴⁸ Priyatno, *Sistem*, 103.

⁴⁹ Panjaitan dan Simorangkir, *Lembaga*, 72.

Sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan secara tegas menyatakan, narapidana mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat-menyurat, hak untuk dikunjungi atau mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta lepas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan upah atas pekerjaan, dan memperoleh bebas bersyarat. Diakuinya hak-hak narapidana di Indonesia melalui sistem pemasyarakatan perlu dikaitkan dengan pedoman PBB mengenai *Standart Minimum Rules For The Treatment of Prisoner* (ukuran minimal untuk perlakuan narapidana yang menjalani hukuman, 31 Juli 1957.⁵⁰ Pada dasarnya Indonesia tidak menyimpang dari ketentuan Internasional tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan di segala aspek, terutama dalam aspek sarana dan prasarana. Untuk itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah, narapidana, masyarakat, dan dermawan.

Perundang-undangan Indonesia juga mengatur hak-hak narapidana. Secara mendasar, narapidana sebagai Warga negara Indonesia hak-haknya dijamin berdasarkan pasal 28B dan pasal 28H

⁵⁰Standar ini meliputi: Buku register, pemisahan narapidana pria dan wanita, dewasa dengan anak-anak, fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi, fasilitas saniatsi yang memadai, mendapatkan air serta perlengkapan toilet, pakaian dan tempat tidur, makanan yang sehat, hak untuk berolah raga di udara terbuka, hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum maupun dokter gigi, hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner, tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan, borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana, berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan, hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar, hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang sifatnya mendidik, hak untuk mendapatkan pelayanan agama, hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga, serta pemberitahuan kematian dan sakit anggota keluarga. Lihat, Panjaitan dan Simorangkir, *Lembaga*, 74.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai berikut:⁵¹

pasal 28B:

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

pasal 28H:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Secara khusus hak-hak narapidana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan 12 macam hak bagi setiap narapidana yaitu :⁵²

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 2) Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Menyampaikan keluhan.
- 5) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 6) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- 8) Mendapatkan pengurang masa pidana (remisi).

⁵¹Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁵²Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 10) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 11) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diingat bahwa selain narapidana itu mendapat hak yang diatur secara khusus, narapidana sebagai warga Negara Indonesia juga memiliki hak-hak dasar yang diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Pasal 72-73 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:⁵³

Pasal 72

Setiap orang berhak:

- 1) Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah
- 2) Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan marabat manusia sesuai dengan norma agama.
- 3) Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- 4) Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

pasal 73:

⁵³Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.”

b. Hak-hak Narapidana dalam Islam

1) Penjara dalam Islam

Dalam khazanah hukum pidana Islam, pidana penjara biasa disebut dengan *al-habsu* atau *al-sijnu*, yang secara etimologi berarti mencegah dan menahan. Sementara itu, secara terminologi berarti menahan atau mencegah seseorang pelaku kejahatan dari pergaulan dengan masyarakat.⁵⁴

Penjara adalah bagian dari pembahasan pidana Islam. Menjatuhkan hukuman dalam pidana Islam, Hakim harus menerapkan hukum yang didasarkan pada ajaran Islam, namun Hakim dalam Islam bisa menetapkan hukum baru dengan syarat masih dalam lingkup syariat Islam.

Islam mensyariatkan hukuman bukan tanpa tujuan. Syariat berfungsi menjaga dan melindungi hak asasi dan menyerahkannya kepada pemiliknya. Syari'at berfungsi melindungi berbagai hak yang mesti berada di tangan pemiliknya. Pemilik segala hak secara mutlak hanyalah Allah, tetapi Allah berikan pula sebagian hak kepada makhluk-Nya. Karena itulah maka hak-hak asasi yang harus diberikan dan dilindungi itu pertama *haqqullah (hak ilahy)* yaitu hak asasi Allah sebagai pemilik hak mutlak, dan kedua *haq al-adamy* yaitu hak asasi manusia. Jika ada maksud untuk

⁵⁴http://eprints.walisongo.ac.id/3102/3/2105147_Bab%202.pdf. (30 Mei 2016)

mengadakan perbaikan-perbaikan masyarakat umum, maka hukum adalah hak yang khalis bagi Allah.⁵⁵ Di antara hak Allah disini seperti sanksi hukuman yang berupa had zina, pencurian, dan sanksi hukuman yang di dalamnya ada pengertian ibadat seperti kafarat. Disyariatkannya hukuman ini untuk memantapkan kemaslahatan umum hidup bermasyarakat.⁵⁶ Sedangkan hak mukallaf di antaranya adalah jaminan terhadap hilangnya harta benda serta hak lain yang hal itu untuk kemaslahatan pribadi.

Sanksi pidana menurut hukum Islam bermacam-macam, antara lain dilihat dari berdasarkan jenis jarimah yang dapat dibedakan sebagai berikut:⁵⁷

- (a) Hukuman hudud, yakni hukuman yang diterapkan pada jarimah-jarimah hudud.
- (b) Hukuman qishash dan diat, yakni hukuman yang diterapkan pada jarimah-jarimah qishash dan diat.
- (c) Hukuman kifarat, yakni hukuman yang diterapkan pada sebagian jarimah qishash dan diat dan sebagian jarimah ta'zir.
- (d) Hukuman ta'zir, yakni hukuman yang diterapkan pada jarimah jarimah ta'zir.

Dilihat dari kaitan antar hukuman satu dengan yang lain, hukuman dalam pidana Islam dapat dibedakan sebagai berikut.⁵⁸

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 267.

⁵⁶ Ibid., 271.

⁵⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2000), 185.

⁵⁸ Hanafi, *Asas*, 195.

- (a) Hukuman pokok (*uqubah ashliyah*): yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman *qishas* untuk *jarimah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian
- (b) Hukuman pengganti (*uqubah badaliah*) yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishas* atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qishas* yang tidak bisa dijalankan
- (c) Hukuman tambahan (*qubah taba'iah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
- (d) Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dan hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan, seperti hukuman pelengkap ialah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehemya
- Kemudian ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁵⁹

⁵⁹Achmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 144.

- (a) Hukuman yang sudah ditentukan, yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara dan Hakim wajib memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, dan menggantinya dengan hukuman yang lain, misalnya *hudud*.
- (b) Hukuman yang belum ditentukan, yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Dalam hal ini Hakim boleh menetapkan *tazir* .

Hukuman dapat berbeda-beda terutama hukuman *ta'zir*. Menurut perbedaan pembuatnya, sebab di antara pembuat-pembuat ada yang cukup dengan diberi peringatan dan ada yang cukup dijilid, bahkan di antaranya ada yang dimasukkan dalam penjara.⁶⁰

Dasar hukum untuk dibolehkannya hukuman penjara ini antara lain adalah surat al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,

⁶⁰ Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 256.

atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.⁶¹

Dibuang dari negeri tempat tinggalnya, dipahami dengan ditempatkan di suatu lokasi yang jauh dan terpencil, Jika di Indonesia misalnya Nusakambangan. Imam Abu hanifah memahaminya dalam arti dipenjarakan.⁶²

Dalam surah yang lain dijelaskan dalam surah al-Yusuf ayat 33 sebagai berikut.

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾

Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku Termasuk orang-orang yang bodoh."⁶³

Selain ayat 33, kata “penjara” juga disebutkan dalam surah al-Yusuf ayat 35, 36, 39 dan 41.

Dalam Islam hukuman penjara ada dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Untuk hukuman penjara terbatas, batas terendahnya adalah satu hari, dan untuk batas tertingginya terjadi perbedaan pendapat. Ulama–ulama syafiiyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, sedangkan fuqaha-fuqaha

⁶¹ Al-Qur’an, 05:33.

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta; Lentera Hati, 2002), 85-86.

⁶³ Al-Qur’an, 12:33

lainnya menyerahkan batas tertinggi tersebut kepada penguasa negara.⁶⁴ Dalam menjatuhkan hukuman penjara disyaratkan bahwa hukuman tersebut pada umumnya akan membawa perbaikan pada diri pelaku. Kalau ternyata tidak cukup membawa hasil yang diharapkan, maka hukuman pukulan bisa dijatuhkan bersama-sama.⁶⁵

Berbeda dengan hukuman penjara tidak terbatas dimana hukuman ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau bertaubat dan baik pribadinya.⁶⁶ Salah satu cara menerapkannya adalah bahwa hakim tidak menentukan masa hukuman ketika ketika mengeluarkan putusannya. Akan tetapi penguasa yang mengawasi pelaksanaan hukuman itulah yang menentukan masa hukuman setelah melihat keadaan terhukum.

Penjara dalam Islam adalah diasingkan dari masyarakat. Hal ini sudah ada sejak dahulu yakni masa sebelum Rasulullah Saw, pada masa Rasulullah, masa setelah Rasulullah hingga saat ini. Dalam Islam penjara itu luas. Orang yang berada dalam penjara dinafkahi dari baitul mal serta mendapatkan makanan dan pakaian yang layak sehingga pengekangan kebebasan dalam penjara tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Penjara hanya dapat dilakukan dalam kasus-

⁶⁴Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi satu tahun karena mereka menyamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Lihat, Hanafi, *Asas*, 308-309.

⁶⁵ Dalam hal ini ulama' Syafi'iyah mensyaratkan agar salah satunya hukuman jilid karena jarimah *ta'zir*, maka bisa dilanjutkan dengan separuh hukuman penjara yang seimbang. Lihat, *Ibid*.

⁶⁶Orang yang dikenai hukuman ini adalah penjahat berbahaya atau orang-orang yang berulang-ulang melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya, atau orang-orang yang tidak tegas dijatuhi hukuman-hukuman biasa, yang biasa melakukan jarimah pembunuhan, penganiayaan dan pencurian. Lihat, Muslich, *Pengantar*, 160.

kasus yang sangat mendesak yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan hal-hal berikut:⁶⁷

- (a) Jumlah hari pemenjaraan
 - (b) Alasan diambilnya tindakan pemenjaraan
 - (c) Derajat penderitaan selama pemenjaraan
 - (d) Kelanjutan tindakan pemenjaraan
- 2) Hak-hak narapidana dalam pidana Islam

Islam mengajarkan bahwa pelaksanaan hukuman terhadap narapidana tersebut juga memiliki tujuan untuk memelihara setiap individu, memelihara agamanya, dirinya, hartanya, dan keturunannya.

Kebebasan merupakan sebuah prinsip dasar kemanusiaan, oleh karena itu seorang narapidana di dalam Islam tidak boleh dipenjara sampai ada putusan Hakim.⁶⁸ Dalam pandangan Islam narapidana adalah sosok yang memerlukan bimbingan. Selaras dengan prinsip pelaksanaan hukuman dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga martabat narapidana yang berlandaskan pada hukum yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad serta para sahabatnya.

Islam juga melindungi hak-hak narapidana. Dalam Islam seorang narapidana harus dihormati hak-haknya dan tidak boleh direndahkan martabatnya. Berbagai macam bentuk layanan dan

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* alih bahasa Mudzakir (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 90.

⁶⁸ Hal ini dikarenakan konsep hukum pidana Islam menganut asas legalitas, yakni suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah yang harus dituntut apabila ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Lihat, Muslich, Pengantar, 29. Ini juga berlaku untuk hukuman penjara karena jenis hukuman ini adalah bagian dari *ta'zir* yang ditentukan oleh Hakim. Sehingga seseorang tidak dapat dipenjara sebelum adanya putusan penguasa yaitu Hakim.

bimbingan serta kebebasan untuk berpikir dan berkarya yang diberikan negara untuk narapidana. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak narapidana adalah sebagai berikut:⁶⁹

- (a) Narapidana boleh melarikan diri dengan syarat tindakan penjara yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Islam, dan tindakan yang dilakukan tidak membahayakan dirinya sendiri
- (b) Apabila seorang narapidana dipenjara secara tidak benar, narapidana diperbolehkan merusak bangunan penjara dan ia tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut
- (c) Dalam Islam tidak dibenarkan mengorek pengakuan dengan penganiayaan
- (d) Narapidana diperbolehkan melarikan diri dari penjara dalam negeri yang dipimpin oleh rezim yang kejam. Namun, jika yang memerintah adalah rezim yang adil, ia tidak diperbolehkan melarikan diri

Dalam Islam narapidana mempunyai hak-hak tertentu, di antaranya adalah:⁷⁰

⁶⁹Disimpulkan dari fatwa Imam Ahmad Syirazi dalam bukunya, *Islam Melindungi Hak-hak Tahanan* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), 121.

⁷⁰Mengenai hak-hak narapidana ini Peneliti juga menyimpulkan dari buku al-Syirazi, *Islam*, 87-112.

(a) Mengajar, menulis, dan memberikan kuliah

Seorang narapidana bisa saja terlibat dalam presentasi publik, baik di dalam penjara maupun di luar penjara

(b) Keahlian

Seorang narapidana dapat menekuni profesi apapun seperti perdagangan, melukis, dan lain sebagainya

(c) Olah raga

Ruang dan fasilitas untuk aktifitas olah raga luar ruangan harus disediakan untuk narapidana

(d) Kunjungan keluarga

Keluarga narapidana dapat menjenguk kapan saja

(e) Kesehatan dan kebersihan

Para narapidana harus disediakan lingkungan yang sehat, baik itu dari sisi ruangan, lingkungan yang bersih, pencahayaan, suhu, ventilasi, toilet, dan tempat mandi.

(f) Makanan dan minuman

Narapidana harus disediakan makanan dan minuman setiap kali waktu makan. Narapidana juga harus disediakan pakaian serta seragam penjara.

(g) Kondisi psikologis

Seorang tahanan atau narapidana layak mendapat perawatan mental yang sehat sehingga perlu mendapatkan fasilitas untuk tetap menjaga kesehatan mentalnya.

(h) Tidak boleh ada penganiayaan sama sekali

Pihak manajemen penjara tidak boleh sama sekali melakukan tindakan yang tidak manusiawi dan brutal dalam kondisi apapun terhadap tahanan atau narapidana. Seperti menahan dalam sel terpencil, gelap, dan menganiaya dengan cara-cara yang lain.

(i) Acara peringatan keagamaan

Narapidana harus diizinkan menghadiri acara peringatan keagamaan dan semua aktifitas keagamaan penting lainnya, seperti acara peringatan kelahiran Nabi Muhammaad Saw dan yang lainnya.

(j) Pelaksanaan kewajiban agama

Narapidana harus diizinkan untuk melaksanakan kewajiban agama seperti shalat, puasa dan mendapatkan Alquran serta buku-buku keagamaan lainnya.

(k) Pendidikan bagi narapidana

Manajemen penjara harus memandang narapidana sebagai bagian dari masyarakat, oleh karena itu narapidana harus mendapatkan perlakuan dan pendidikan secara etis dan moral.

(l) Setelah bebas dari penjara

Mantan narapidana harus disiapkan agar bisa diterima dan berinteraksi kembali dengan masyarakat.

(m) Organisasi yang membela hak-hak narapidana dan eks-narapidana⁷¹

Harus dibentuk organisasi yang diakui keberadaannya oleh pemerintah, yang bertanggung jawab memantau dan menjaga hak-hak mantan narapidana yang baru saja dibebaskan. Mereka juga membantu agar narapidana bisa berperan kembali dalam masyarakat dengan lebih baik.

(n) Bangunan penjara

Konstruksi bangunan penjara harus kokoh agar tidak mudah dirusak oleh narapidana. Tidak diperbolehkan menyimpan alat-alat yang dapat membahayakan kondisi narapidana

(o) Petugas penjara

Petugas penjara haruslah memiliki kualitas yang baik dalam segala hal agar mereka mampu mengayomi narapidana

(p) Belajar

Aktivitas belajar-mengajar harus disediakan bagi narapidana sehingga mereka mempunyai kemampuan keilmuan yang baik.

(q) Pekerjaan di dalam penjara

Manajemen penjara harus menyediakan lapangan pekerjaan sesuai kemampuan fisik dan intelektual narapidana. Hal ini bertujuan memberikan semangat untuk mendapatkan

⁷¹ Eks Narapidana adalah mantan narapidana.

penghidupan yang layak bagi diri dan keluarganya melalui cara-cara yang mulia setelah mereka bebas nanti.

Dalam literatur yang lain juga menyebutkan beberapa hak narapidana dalam Islam, seperti Ustadz Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi mengatakan dalam bukunya⁷² bahwa Ibnu Farhun menyebutkan beberapa hal yang hendaknya diberlakukan terhadap orang yang berada di dalam penjara:

- (a) Tidak diikat kecuali kalau dikhawatirkan akan lari dan kabur.
- (b) Tidak diizinkan keluar penjara untuk shalat Jum'at, hari raya, atau jenazah di luar penjara, atau ziarah ke kerabatnya kecuali bila tidak ada lainnya.
- (c) Tidak diberi alat-alat mewah di penjara.
- (d) Tidak diberi izin orang lain untuk mengobrol dengannya kecuali kerabat dekatnya saja, itu pun jika memang dipandang maslahat dan dibatasi waktunya.
- (e) Tidak terlarang untuk bersepi-sepi dengan istrinya jika memang ada tempat sepi khusus untuk mereka berdua.
- (f) Bila sakit atau gila dan ada yang mengobatinya di penjara maka cukup, tetapi jika tidak ada maka boleh keluar penjara dengan penjagaan

⁷²Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, *Fiqh Penjara dalam Perspektif Islam* Disalin dari Majalah al-Furqon No. 127, Ed.1 Th.ke-12_1433H/2012M. (e-book)

(g)Nafkah mereka ditanggung oleh pemerintah menurut pendapat terkuat.

(h)Boleh penjara secara individu atau bersama-sama tergantung mana yang lebih maslahat.

Dalam pembahasan ini akan peneliti khususkan pada hak pemenuhan kebutuhan seksual yang dikaitkan dengan poin (e) di atas yakni narapidana dibolehkan untuk bersepi-sepi dengan istrinya jika memang ada tempat sepi khusus untuk mereka berdua. Kebutuhan seksual adalah kebutuhan yang urgen bagi manusia yang sudah menikah tidak terkecuali narapidana. Bagi seseorang yang telah terikat tali perkawinan, pemenuhan hasrat seksual sudah menjadi hal wajar bahkan memang harus ada dan menjadi kebutuhan. Jima' bagi pasangan suami istri adalah kebutuhan dasar. Karena dengan jima' mereka memperoleh keturunan, dengan jima' syahwatnya tersalurkan secara normal dan wajar, bahkan kehidupan suami istri yang tanpa disertai jima' dapat menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangganya. Oleh sebab itu bagaimanapun jima' bagi suami istri adalah kebutuhan penting. Dalam Islam jima' dianjurkan paling sedikit dua kali dalam setiap jum'at, atau paling sedikit satu kali setiap jum'at bagi suami yang cukup tingkat kesehatannya. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada penjelasan berikut:

Dua kali senggama itu hak wanita, wahai kawan # Di setiap Jum'at, waktunya sampai subuh tiba

Satu kali senggama itu untuk menjaga kesehatan, telah datang keterangan # Sekali di setiap malam Jum'at bagi suami yang sakit-sakitan⁷³

Sedangkan Umar bin Khattab R.a menentukan satu kali senggama dalam satu kali suci wanita (istri) (satu kali dalam sebulan), karena dengan begitu suami akan mampu membuat istrinya hamil dan menjaganya.⁷⁴ Namun sebaiknya suami dapat menambah dan mengurangi menurut kebutuhan istri demi menjaga kesehatan. Sebaiknya sang suami tidak menjarangkan bersenggama sehingga istri merasa tidak enak badan. Suami juga tidak boleh memperbanyak senggama dengan istri sehingga istri merasa bosan. Dari penjelasan tersebut jelas dapat dikatakan bahwa berjima' dalam rangka pemenuhan kebutuhan seksual bagi suami istri adalah kebutuhan yang harus ada menyertai perjalanan rumah tangganya.

3. Tinjauan Umum Tentang efektivitas Hukum

a. Pengertian efektivitas hukum

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris "*effective*" yang memiliki makna "berhasil" dalam bahasa Belanda "*effectief*" memiliki makna "berhasil guna".⁷⁵ Jadi efektivitas hukum berarti keberhasilan hukum dalam artian keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

⁷³ Syekh Zaruq di dalam kitab Nashihah Al-Kafiyah berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan hak wanita adalah senggama yang dilakukan suami bersamanya paling sedikit dua kali dalam setiap jum'at. Atau paling sedikit satu kali pada setiap Jum'at bagi suami yang cukup tingkat kesehatannya. Lihat, Abdullah H. Aseni, *Terjemah Qurrotul Uyun* (Solo: Pustaka Mampir, 2007), 72.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 44.

Secara terminologi pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang masing-masing. L.J Van Apeldoorn, menyatakan bahwa efektivitas hukum berarti keberhasilan, kemajemukan hukum atau Undang-Undang untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai.⁷⁶ Soerjono Soekanto berbicara mengenai efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya⁷⁷

Membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti berbicara mengenai daya kerja hukum dalam mengatur dan mengikat masyarakat untuk taat pada hukum. efektivitas hukum yang dimaksud,⁷⁸ berarti mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Studi efektivitas hukum memperlihatkan hubungan antara *law in book* (hukum dalam teori) dengan *law in action* (hukum dalam tindakan), yakni membandingkan antara ideal hukum⁷⁹ dengan realitas hukum. Terkait dengan efektivitas hukum ini, Soerjono Soekanto mengatakan,⁸⁰

“Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah

⁷⁶ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 11.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Bandung: Rajawali Pers, 1996), 62.

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 62.

⁷⁹ Ideal hukum maksudnya adalah kaidah yang dirumuskan dalam Undang-Undang atau putusan hakim

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Penerbit Remaja Karya, 1985), 7.

pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.”

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa ukuran efektivitas sebuah hukum adalah bagaimana hukum itu mengatur pola sebuah perilaku, dalam artian bahwa berlakunya hukum adalah mewujudnya hukum sebagai perilaku.

b. Faktor atau unsur efektivitas hukum

Ketika berbicara efektivitas hukum dimaknai sebagai berlakunya hukum, maka akan difokuskan pada bagaimana hukum itu ditegakkan, karena hukum tidak akan berlaku tanpa adanya penegakan hukum. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan,⁸¹ sehingga perlu adanya instrumen-instrumen atas faktor-faktor yang saling terkait untuk menyokong berlakunya hukum dalam masyarakat yang seringkali masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang memengaruhinya itu. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi hukum itu berlaku dalam masyarakat, yaitu:⁸² kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat. efektivitas hukum berbicara mengenai terintegrasinya elemen-elemen tersebut, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara *das solen* dan *das sein*.⁸³

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 175.

⁸² Ali, *Sosiologi*, 62.

⁸³ *Das Solen* adalah sebuah istilah hukum yang berarti “yang semestinya”, sedangkan *das sein* adalah “yang senyatanya”. Lihat kamus hukum.

Pertama, faktor kaidah hukum atau Undang-Undang. Berlakunya hukum sebagai kaidah diartikan pada tiga poin sebagaimana disebutkan di atas, yaitu :

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis jika kaidah tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat, serta dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis jika kaidah tersebut sesuai dengan cita-cita hukum.

Sedangkan masalah-masalah atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari kaidah hukum atau undang-undang mungkin disebabkan karena:⁸⁴

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah kalangan-kalangan yang bertugas di bidang

⁸⁴ Soekanto, *Faktor*, 17-18.

kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan pemasyarakatan. Di dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas atau aparat penegak hukum itu memiliki suatu pedoman, seperti peraturan tertulis tertentu yang mencakup tugas-tugasnya. Dalam penegakan hukum, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut :⁸⁵

- 1) Sejauh mana petugas itu terikat dengan peraturan yang ada
- 2) Sampai batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
- 3) Teladan macam apakah yang seharusnya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- 4) Sejauh mana sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Dari pemaparan tersebut, dikatakan bahwa faktor petugas atau penegak hukum juga memainkan posisi penting dalam penegakan hukum karena apabila peraturannya baik, tetapi petugasnya bermasalah, akan menimbulkan masalah pula dalam penegakan hukum. Para penegak hukum selayaknya menyadari bagaimana seharusnya mereka memosisikan diri dalam tugas dan perannya untuk menegakkan sebuah kaidah hukum.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor ini juga berperan penting untuk mengefektifkan sebuah

⁸⁵ Ali, *Sosiologi*, 63.

hukum. Walaupun kaidah hukum serta aparat penegaknya sudah baik, tetapi sarana untuk menerapkannya kurang memadai, juga akan menimbulkan masalah yakni adanya hambatan dalam penegakan hukum. Tidak mungkin aparat penegak hukum akan menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual tanpa adanya fasilitas yang mendukung. Fasilitas-fasilitas ini berpakotan pada :⁸⁶

- 1) Yang tidak ada perlu diadakan
- 2) Yang sudah ada perlu dipelihara agar selalu berfungsi⁸⁷
- 3) Yang rusak perlu diperbaiki
- 4) Yang kurang perlu dilengkapi
- 5) Yang macet perlu dilancarkan
- 6) Yang mundur atau merosot perlu ditingkatkan.

Keempat, faktor masyarakat. Faktor masyarakat dalam hal ini difokuskan pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang biasa dikenal dengan derajat kepatuhan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum, yaitu :⁸⁸

- 1) Penyuluhan hukum yang teratur
- 2) Pemberian teladan yang baik dari petugas didalam hal kepatuhan dan respek terhadap hukum


- 3) Pelembagaan yang terencana dan terarah.

⁸⁶ Soekanto, *Faktor*, 44.

⁸⁷ Ali, *Sosilologi*, 64.

⁸⁸ *Ibid.*, 65.

Faktor kesadaran masyarakat ini menjadi sangat penting dalam penegakan sebuah hukum. Menurut Soerjono Soekanto, dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatutan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini hukum.⁸⁹



⁸⁹ Soekanto, *Sosiologi*, 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis).¹ Sebagai ilmu praktik normologis, ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktek hukum yang menyangkut dua aspek utama, yaitu tentang pembentukan hukum dan penerapan hukum.² Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris (sosiologis). Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum, serta mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.³

Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dikarenakan peneliti ingin mengetahui pelaksanaan sebuah aturan yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B dan Pasal 28 H, Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui implemementasi aturan hukum dalam

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 51.

² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 46.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 134-135.

undang-undang tersebut terkait perlindungan hukum atas hak seksual narapidana di Lapas Kelas II A Jember.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, di sini peneliti akan menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan ini bersifat *grounded* atau berpijak betul sesuai kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dikarenakan peneliti berpijak betul pada kejadian-kejadian dan fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi pada narapidana Lapas Kelas II A Jember mengenai perlindungan hukum atas hak seksualnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dikakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. Peneliti memilih lokasi tersebut karena permasalahan yang diteliti memang ada dan terjadi di Lapas Kelas II A Jember sebagaimana yang telah peneliti sebutkan di awal yakni mengenai perlindungan hukum terhadap hak seksual narapidana. Di samping itu, lokasi ini juga mudah dijangkau oleh peneliti.

C. Subjek Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh⁵. Maka yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung untuk dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hukum atas hak seksual narapidana di Lapas Kelas II A Jember, yakni narapidana laki-laki dan perempuan serta petugas Lapas

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 21.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta 2010), 107.

Kelas II A Jember. Untuk menggali data dari informan, digunakan teknik *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁶

Teknik ini mengambil beberapa responden atau informan yang dianggap mewakili dari keseluruhan narapidana yang ada di Lapas Kelas II A Jember. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Lapas Kelas II A Jember
2. Kepala bagian Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)
3. Kepala bagian keamanan dan tata tertib
4. Kepala bagian Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
5. Dokter / perawat poliklinik Lapas
6. Narapidana

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Soejono, data yang diperoleh langsung dari masyarakat adalah data primer.⁷ Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan responden, yaitu para narapidana Lapas Kelas II A Jember serta petugas Lapas tersebut untuk memperoleh informasi mengenai hak seksual narapidana

⁶ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar*, 106.

⁷ Soekanto, *Pengantar*, 51.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari al-Qur'an dan as-Sunnah, Undang-undang Dasar 1945, UU No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan, serta UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang meliputi berbagai buku hukum dan buku-buku fiqh, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, serta literatur lain yang terkait dengan hak seksual narapidana.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁸ berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994), 33.

Dalam penelitian, observasi dilakukan dengan maksud untuk tercapainya tujuan tertentu, dengan sebelumnya sudah mempersiapkan masalah-masalahnya, konsep-konsepnya.⁹ Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti melalui pengamatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap,¹⁰ mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti¹¹, yaitu tentang perlindungan hukum atas hak seksual narapidana di Lapas Kelas II A Jember. Teknik observasi yang digunakan adalah partisipasi pasif (*passive participation*), dengan teknik ini dilakukan dengan cara datang ke tempat yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.¹²

Peneliti melakukan pengamatan untuk memperoleh data sebagai berikut:

- a. Letak geografis Lapas Kelas II A Jember
- b. Sarana dan prasarana Lapas Kelas II A Jember
- c. Upaya yang dilakukan pihak Lapas Kelas II A Jember dalam implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana.
- d. Faktor penghambat implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana di Lapas Kelas II A Jember

⁹ Ashshofa, *Metode*, 24.

¹⁰ Arikunto, *Prosedur*, 128.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dari R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 204.

¹² *Ibid.*, 227.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹³.

Terdapat tiga jenis dalam wawancara. Pertama: *Interview* bebas yaitu suatu wawancara yang dilakukan secara bebas namun tetap memperhatikan relevansinya dengan masalah yang diteliti, kedua: *Interview* terpimpin, yaitu *interview* yang dilakukan dengan menyiapkan sederetan pertanyaan yang sudah terkonsep, sehingga dapat dirinci dan yang ketiga: *Interview* bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode *interview* bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin.¹⁵ Peneliti menggali informasi berdasarkan pertanyaan yang telah terkonsep, kemudian dikembangkan pada saat melakukan wawancara sehingga hal ini dapat menjamin kebebasan menanyakan apa saja yang dianggap perlu dengan membatasi hal-hal yang sesuai dengan tujuan pengumpulan data terkait perlindungan hukum atas hak seksual narapidana.

Alat-alat yang akan dibawa selama wawancara ialah ialah alat-alat tulis dan sebagai pendukungnya, menggunakan tipe recorder dan kamera

¹³ J. Lexy Moleong, *Penelitian kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2008), 135.

¹⁴ Arikunto, *Prosedur*, 156.

digital yang fungsinya untuk menjaga keotentikan data. Wawancara ini dilakukan di Lapas Kelas II A Jember, yakni kepada narapidana beserta petugas Lapasnya. Adapun data yang ingin diperoleh dari wawancara antara lain:

- a. Implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Kelas II A Jember
- b. Faktor penghambat implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Kelas II A Jember
- c. Upaya yang dilakukan pihak Lapas dalam implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Kelas II A Jember
- d. Informasi yang menunjang dari data yang diperoleh

3. Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih *credible* atau dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi-dokumentasi dengan data yang terkait. Dokumentasi adalah cara pengambilan data menggunakan barang-barang tertulis misalnya catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁶ Dalam hal ini data yang ingin diperoleh dari teknik dokumentasi adalah:

- a. Sejarah Lapas Kelas II A Jember

¹⁶ Ibid., 26.

- b. Struktur organisasi Lapas Kelas II A Jember
- c. Data pegawai dan narapidana Lapas kelas II Jember
- d. Data sarana dan prasarana Lapas Kelas II A Jember
- e. Informasi tentang teori-teori melalui bacaan-bacaan terkait dengan perlindungan hukum atas hak seksual narapidana.

E. Analisa Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari data yang peneliti kumpulkan, selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan analisa kualitatif. Analisa ini digunakan karena dalam penelitian sosiologis (empiris) data yang digunakan berwujud kasus-kasus.¹⁷ Teknik ini menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis data untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹⁸

Dalam hal ini akan digunakan metode analisa kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu¹⁹

¹⁷ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar*, 168.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 203.

¹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 22.

yang merupakan tahapan penting dalam menyelesaikan suatu penelitian ilmiah.²⁰

Langkah-langkah Analisis data ada tiga yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²¹ Maka sebelum mereduksi data, peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu. Adapaun dalam metode ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data mentah yang ada pada catatan tertulis di lapangan.²² Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan dan mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Semua data dikumpulkan sebelum disajikan serta membuang yang tidak perlu menjadi satu kesatuan utuh.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²³ Peneliti menyajikan data setelah melalui proses pemilihan data reduksi yang disesuaikan dengan data yang diperlukan.

²⁰ Moch. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 119.

²¹ Matthew B. Miles dan A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), 73-74.

²² *Ibid.*, 15-16.

²³ *Ibid.*, 19.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tinjauan pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data yang harus di uji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang mencapai validitasnya.²⁴ data yang melalui tahap penyajian data ini, kemudian akan ditarik menjadi suatu kesimpulan.

Analisis data yang dilakukan pada saat di lapangan, yakni bekerja dengan catatan-catatan untuk kemudian memilah-milah, mengklasifikasikan dan mensintesis data-data yang dihasilkan. Setelah data terkumpul peneliti akan menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif (induktif), peneliti menganalisis data yang terkumpul (hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumen, peraturan dan ketentuan-ketapan hukum) ditelaah dan diabstraksikan untuk kemudian di interpretasikan.

Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir induktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya khusus yang sudah dibuktikan bahwa hal itu benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya umum.

F. Keabsahan Data

Pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana langkah peneliti untuk memperoleh keabsahan data yang diperoleh selama melakukan penelitian.

Pemeriksaan keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Data yang valid adalah “data

²⁴ Ibid.

yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.²⁵

Pada penelitian ini, peneliti menguji kebasahan data dengan menggunakan teknik *triangulasi* teknik yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²⁶ Data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Selain itu peneliti juga menggunakan *triangulasi* sumber yakni membandingkan data dari informan yang berbeda.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.²⁷ Tahap yang dilakuakn oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian di lapangan atau obyek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

a. Menyusun Intrumen Penelitian

Penyusunan instrumen penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian dan jenis data yang disajikan sumber penelitian. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah observasi, *interview*, dan dokumentasi.

b. *Try Out* Instrumen

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengadakan penjajakan terlebih dahulu untuk mengetahui atau mengecek sampai sejauh mana

²⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 117.

²⁶ *Ibid.*, 127.

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 76.

kebenaran untuk menghindari dari pertanyaan pertanyaan yang kurang jelas dan untuk meniadakan kata-kata yang kurang dimengerti.

c. Mendatangi Responden

Agar dalam pelaksanaan penelitian tidak terjadi kesalahpahaman bagi responden, peneliti perlu mendatangi responden untuk memberi informasi seperlunya kepada responden.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengumpulkan data dengan instrumen yang sudah dipersiapkan, mengolah data, menganalisis data, dan menyimpulkan data. Dalam kegiatan ini peneliti membawa surat izin dari Fakultas Syariah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur (sebagai laporan) di Surabaya yang kemudian langsung dibalas sebagai tindak lanjut untuk langsung terjun ke lokasi penelitian guna mengambil data.

3. Tahap Penyelesaian

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah menyusun data data yang telah diperoleh dan dianalisa ke dalam bentuk laporan hasil penelitian yang ditempatkan pada bab IV

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember¹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur. Seperti kebanyakan Lapas yang ada di Indonesia pada umumnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menampung, merawat serta membina Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember didirikan pada masa Penjajahan Kolonial Belanda, yakni pada tahun 1886. Sebagai tempat menjalani masa pidana bagi orang-orang pribumi yang oleh pemerintah Belanda dianggap bersalah pada masa itu. Dengan luas areal sekitar ± 8.190 m² dan daya tampung 390 orang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember mempunyai letak yang strategis, yakni di tengah-tengah kota tepatnya di jalan P.B. Sudirman No. 13 Jember, berdekatan dengan perkantoran, pusat pemerintahan Kabupaten Jember, masjid jami' dan juga alun-alun kota Jember.

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan gedung pusat pemerintahan Kabupaten Jember.

¹Dokumentasi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember Tahun 2016

- b. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya P.B. Sudirman Jember
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan perkampungan penduduk.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya P.B. Sudirman Jember

Lembaga Pemasarakatan Klas II A Jember telah beberapa kali mengalami renovasi pada tahun 1984, 1990, 1994, dan beberapa renovasi kecil-kecilan. Namun demikian, karena bangunan tersebut adalah buatan Kolonial Belanda maka renovasi tidaklah mampu mengubah ciri khas penjara bangunan Belanda. Hal ini dapat dilihat antara lain bukan hanya kamar-kamar penghuni yang masih menggunakan jeruji besi tetapi juga terlihat pada bangunan-bangunan kantornya.

Bangunan Lembaga Pemasarakatan Jember terdiri dari :²

- a. Ruang Kepala Lembaga Pemasarakatan
- b. Ruang tamu dan loket pendaftaran
- c. Ruang Kasubag. tata usaha dan keuangan
- d. Ruang tata usaha dan keuangan
- e. Ruang umum
- f. Unit Keamanan, Ketertiban dan lain-lain yang terdiri dari : Ruang portir (pintu utama), ruang pengeledahan, ruang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), ruang keamanan dan ketertiban, ruang bimbingan narapidana dan anak didik (binadik), ruang penyimpanan senjata api dan peralatan anti huru-hara, ruang

²Hasil dokumenstasi yang peneliti peroleh dari bagian umum tahun 2016 pada Jum'at 28 April 2016

kunjungan, ruang atau blok penghuni, ruang atau blok pengasingan (ruang isolasi), ruang bimbingan kerja, ruang registrasi, ruang pelaksanaan kegiatan kerja, ruang pendidikan kejar paket A, ruang bimbingan kemasyarakatan dan perawatan.

g. Ruang serbaguna, musholla, poliklinik, dapur, gudang dan kamar mandi /kamar kecil

h. Beberapa blok terdiri dari :³

- 1) Blok A tahanan, terdiri dari 19 kamar dengan kapasitas 121 orang.
- 2) Blok B narapidana terdiri dari 5 kamar dengan kapasitas 215 orang.
- 3) Blok 1C kapasitas 15 orang.
- 4) Blok 2C atau kamar tampingan kapasitas 20 orang.
- 5) Blok 3C kapasitas 15 orang.
- 6) Blok 4C kapasitas 15 orang.
- 7) Blok 5C / karantina kesehatan kapasitas 8 orang.
- 8) Blok 6C / blok anak kapasitas 6 orang.
- 9) Blok D / blok wanita kapasitas 20 orang.

Selain dari bangunan-bangunan yang ada di atas untuk melaksanakan pembinaan lanjutan dibangun atau disediakan barak untuk kerja luar atau pertanian Lapas (Open Camp), yang berada di luar Lapas dengan jarak kurang lebih 2 km dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

³ Hasil dokumentasi yang peneliti peroleh dari bagian KPLP pada Jum'at 28 April 2016

Lembaga Pemasarakatan Klas II A Jember adalah satu lembaga formal dari sekian lembaga formal yang ada, karenanya tentu memiliki aturan-aturan atau tata tertib yang wajib untuk ditaati. Semua itu tidak lain adalah guna menciptakan adanya keadaan yang tertib, sehingga suasana selalu kondusif. Agar selalu tercipta suasana yang kondusif maka peneliti pun wajib mengikuti aturan atau tata tertib sebagaimana layaknya pengunjung. Selama memasuki lokasi penelitian peneliti pun selalu mengikuti peraturan yang telah menjadi prosedur bagi siapa saja yang bukan berstatus petugas. Prosedur yang diterapkan adalah dimulai dari memasuki ruang penggeledahan. Pengunjung beserta barang bawaannya digeledah dengan menggunakan sistem nomor antrian untuk mendapatkan kartu gantung di leher yang menunjukkan statusnya sebagai pengunjung.⁴

Lalu petugas mengambil gambar pengunjung sebagai bukti siapa saja yang tengah membesuk masing-masing narapidana atau tahanan pada hari itu. Kemudian memasuki ruangan portir (pintu utama), yaitu sebuah ruangan yang berfungsi sebagai sterilisasi terhadap para pengunjung. yang disahkan dengan menandai tangan kanan pengunjung menggunakan stempel. Di ruangan ini para pengunjung juga diwajibkan menitipkan kartu tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Semua prosedural tersebut juga diberlakukan kepada peneliti dalam melakukan penelitian,

⁴Begitu ketat pemeriksaan di ruang penggeledahan ini. Pengunjung tidak diperkenankan membawa barang-barang kemasanyang tidak transparan (tidak terlihat langsung bentuk isinya, seperti snack atau makanan ringan malkis yang tidak terlihat langsung isinya). Barang kemasan diharuskan barang-barang trasparan seperti makanan ringan yang dibungkus plastik bening yang berisi kerupuk atau rengginang dan lainnya). Tidak hanya makanan, pengunjung tidak diperkenankan membawa tas dan handphone ke dalam ruang besuk. Jagankan pengunjung, petugas Lapaspun yang bertugas di dalam, tidak diperkenankan membawa HP ke ruang kerja selama jam kerja berlangsung.

Hal itu bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta guna menciptakan suasana yang tertib dan aman.

Setelah prosedural di ruangan portir selesai dijalani oleh para pengunjung, maka barulah mereka memasuki kawasan terbuka yang dapat langsung bertemu dengan narapidana, namun masih terdapat batas berupa pagar besi.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja⁵

Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 Pebruari 1985 Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985, tentang organisasi dan tata kerja lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya akan dipaparkan secara rinci sebagai berikut:

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember

1) Kedudukan

Kedudukan Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember adalah untuk mendukung pelaksanaan teknis daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan narapidana dan anak didik di wilayah Kabupaten Jember.

⁵ Data ini diperoleh dari hasil dokumentasi dari bagian Tata Usaha dan Keuangan tahun 2016

2) Tugas pokok

Tugas pokok Kantor Lembaga Pemasarakatan Klas II A Jember adalah membantu menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan narapidana dan anak didik, yang wujud pembinaan narapidana dan anak didik tersebut meliputi: pendidikan umum, pendidikan keterampilan, pembinaan mental spiritual (pendidikan agama, penataran P-4 dan budi pekerti), sosial budaya, kegiatan rekreasi (diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui : olahraga, hiburan segar, membaca buku/majalah/surat kabar) dan pembinaan-pembinaan lainnya yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Jember tersebut.

3) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kantor Lembaga Pemasarakatan Klas II A Jember mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik
- b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- c) Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana atau anak didik.
- d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemsarakatan.
- e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

b. Visi dan Misi Organisasi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II**A Jember⁶**

1) Visi

terwujudnya petugas pemasyarakatan yang profesional dan memiliki integritas moral.

2) Misi


- a) Menegakkan supremasi hukum.
- b) Peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana
- c) Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- d) Mewujudkan kehidupan dan penghidupan dalam lembaga pemasyarakatan yang sejuk, aman, damai dan sejahtera.
- e) Peningkatan perlindungan hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana.
- f) Mewujudkan pelayanan prima.

⁶Data ini juga diperoleh dari hasil dokumentasi yang peneliti peroleh dari bagian Tata Usaha dan Keuangan 2016

c. Struktur Organisasi⁷

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A JEMBER

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA JEMBER



Jember, 16-04-2016, DP

⁷ Data hasil dokumentasi 2016 dari bagian Tata Usaha dan Keuangan.

d. Tugas Masing-Masing Bagian⁸

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka tugas masing-masing bagian pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember antara lain:

1) Tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember.

Mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengolahan tata usaha, meliputi kepegawaian dan keuangan rumah tangga dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan narapidana / anak didik / penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember

2) Tugas Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan kepegawaian keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan, administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember

3) Kepala Urusan Kepegawaian Dan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember.

Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

⁸ Hasil dokumentasi dari bagian Tata Usaha dan Keuangan

rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasarakatan Klas II A Jember.

- 4) Kepala Bagian Kaur Umum Lembaga Pemasarakatan Klas II A Jember.

Mengkoordinasikan urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumahtangaan Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- 5) Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Jember.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal jaga agar tercapai keamanan dan ketertiban di lingkungan pemsarakatan.

- 6) Kepala Urusan Pengamanan (Karupam) atau Staf KPLP.

Menjaga supaya jangan terjadi pelarian, menjaga supaya tidak terjadi kericuhan, menjaga tertibnya peri kehidupan penghuni Lembaga Pemasarakatan, menjaga utuhnya gedung dan seisinya terutama setelah tutup kantor, dan menjaga kebersihan umum.

- 7) Kasi Bimbingan Napi Atau Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Klas II A Jember.

Memberikan bimbingan kepada napi dan anak didik, berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka, persiapan napi

atau anak didik kembali ke masyarakat agar tidak melanggar hukum lagi dan menjadi baik.

- 8) Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember.

Melakukan dan membuat pendataan, statistik dan dokumentasi napi atau anak didik lepas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- 9) Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan Dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember.

Menyelenggarakan pembinaan atau rohani dan fisik, serta meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan narapidana atau anak didik sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

- 10) Kasi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember

Mengkoordinasikan, menyiapkan melaksanakan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan napi atau anak didik sebagai bekal apabila kembali kepada masyarakat.

- 11) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Dan Pengolahan Hasil Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember.

Memberikan bimbingan, mengelola hasil kerja, memanfaatkan keterampilan, memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan dan juga narapidana atau anak didik.

12) Kepala Sub Seksi Sarana Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember.

Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas sarana atau peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan narapidana atau anak didik.

13) Kepala Seksi Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember

Mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib, mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

14) Kepala Sub Seksi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember.

Menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, mengatur atau membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

15) Kepala Sub Seksi Laporan Dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember.

Membuat laporan keamanan dan ketertiban berdasarkan data dan berita acara dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Keadaan Pegawai Lapas Klas II A Jember⁹

Jumlah keseluruhan pegawai Lapas Klas II A jember adalah 76 orang yang terdiri dari 64 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Jumlah pegawai Lapas Klas II A Jember tetap dalam angka 76 walaupun pada tahun-tahun tertentu ada sistem mutasi, karena begitu ada pegawai yang dimutasi maka langsung ada penggantinya yang berasal dari wilayah Lapas lain yang ditugaskan di Lapas Klas II A Jember. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam tabel berikut:

a. Jumlah pegawai

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Lapas Klas II A Jember

No	Uraian	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pegawai pada April-2016	64	12	76

b. Keadaan pegawai berdasarkan tugas

Pegawai Lapas Jember yang berjumlah 76 orang, terbagi atas beberapa bagian dan tugas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lapas yang diperoleh oleh masing-masing pegawai. Bagian tersebut terdiri dari pejabat struktural, petugas keamanan, bagian pembinaan, dan pembimbing yang meliputi pembimbing kemasyarakatan dan pembantu pembimbing kemasyarakatan. Selain beberapa jabatan tersebut, ada juga jabatan fungsional seperti dokter, perawat, dan lainnya. Untuk

⁹ Keadaan pegawai ini berdasarkan data hasil dokumentasi dari bagian Tata Usaha dan Keuangan

lebih jelasnya, peneliti paparkan keadaan pegawai Lapas Klas II A Jember berdasarkan tugas serta jumlah masing-masing bagian:

1.2 Tabel Keadaan Pegawai Berdasarkan Tugas

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Pejabat struktural	14
2	Petugas keamanan	40
3	Pembinaan	11
4	Administrasi	7
5	Pembimbing:	
	- PK	2
	- Pembantu PK	0
6	Jabatan Fungsional	
	- Dokter	1
	- Perawat	1
	- Lainnya	0
	Jumlah	76

c. Keadaan pegawai menurut golongan¹⁰

Pegawai Lapas Klas II A Jember terbagi menjadi beberapa golongan kepegawaian. Perbedaan tingkat golongan ini dipengaruhi oleh lamanya masa ia menjadi pegawai yang pada waktu tertentu tingkat

¹⁰ Data hasil dokumentasi dari bagian Tata Usaha dan Keuangan tahun 2016

kepegawaiannya bisa naik bergantung pada keputusan Kemenkumham. Tingkat atau golongan kepegawaian di Lapas Klas II A Jember terdiri atas golongan II hingga golongan IV dimana masing-masing golongan tersebut terdiri atas tingkat a, b, c, dan d. Lebih jelasnya peneliti paparkan dalam tabel berikut:

1.3 Tabel Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Gol.	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3		4
1	I	0	0	0
2	II/a	2	0	2
3	II/b	4	1	5
4	II/c	4	0	4
5	II/d	0	0	0
6	III/a	8	0	8
7	III/b	27	3	30
8	III/c	8	4	12
9	III/d	10	4	14
10	IV/a	4	1	5
11	IV/b	0	0	0
13	IV/c	0	0	0
14	IV/d	0	0	0

Jumlah	76
--------	----

d. Kondisi pegawai menurut tingkat pendidikan¹¹

Selain diklasifikasikan kepada jenis tugas dan golongan, pegawai Lapas Klas II A Jember juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pegawai Lapas Klas II A Jember dimulai dari tingkat Sekolah Menengah Atas, program Akademy, Strata Satu hingga Pasca Sarjana. Tingkat Sekolah Menengah Atas itu sendiri bermacam-macam jurusan dan kejuruan, antara lain jurusan IPA, IPS, Bahasa, Biologi, dan Kejuruan yang meliputi Tata Niaga, Tata Buku, KPAA, STM, dan SPK. Kemudian untuk tingkat Sarjana (S1) terdiri atas jurusan hukum, ekonomi, Sospol, kedokteran gigi dan pendidikan. Sedangkan untuk tingkat Pasca Sarjana terdiri dari jurusan hukum dan Sospol. Mengenai Jumlah pegawai Lapas Klas II A Jember pada masing-masing tingkat pendidikannya diuraikan dalam tabel berikut:

1.4 Tabel Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3		4
1	SMA/ SMK	33	2	35
2	Akademi/D3	0	1	1
3	Sarjana	30	9	39

¹¹ Ibid.

4	Pasca Sarjana	1	0	1
Jumlah				76

4. Keadaan Narapidana Lapas Klas II A Jember

a. Jumlah narapidana¹²

Jumlah narapidana di Lapas Klas II A Jember setiap periode mengalami perubahan, baik kenaikan maupun penurunan pada setiap akhir bulannya. Jumlah narapidana bertambah dikarenakan adanya atau masuknya narapidana baru atas vonis hakim. Sedangkan jumlah narapidana berkurang dikarenakan adanya narapidana yang telah habis atau selesai masa pidananya, atau karena adanya program remisi yang diperoleh narapidana sehingga dapat mengurangi masa pidananya.

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam tabel berikut:

1.5 Tabel Jumlah Narapidana Lapas Klas II A Jember

No	Periode	Jumlah
1	2	3
	31 Desember 2015	292 orang
	31 Januari 2016	272 orang
	29 Februari 2016	294 orang
	31 Maret 2016	268 orang
	30 April 2016	269 orang

¹²Data hasil dokumentasi dari bagian Registrasi yang peneliti sesuaikan dengan jumlah narapidana terbaru pada: smslap.ditjenpas.go.id pada 02 Mei 2016

b. Kegiatan harian narapidana¹³

Narapidana Lapas Klas II A Jember juga memiliki aktifitas harian yang telah dijadwal oleh Lapas. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

1.6 Tabel Kegiatan Narapidana di Lapas Klas II A Jember

No	Jenis kegiatan	Waktu
1	2	3
1	Apel pagi	06.15 WIB
2	Senam pagi, mandi, mencuci, dan pembagian jatah sarapan	06.15 – 07.15 WIB
3	Kejar paket A	07.15 – 09.15 WIB
4	Jam kegiatan bagi narapidana	07.15 – 12.30 WIB
5	Jam kunjungan besuk	09.00 – 11.15 WIB
6	Pembagian jatah makan siang	11.00 WIB
7	Pembagian jatah makan sore	15.00 WIB
8	Penutupan semua blok sel tahanan	16.00 WIB
9	Sholat lima waktu	Dikondisikan

¹³ Data hasil dokumentasi dari bagian Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (BimKesWat).

c. Kegiatan pembinaan¹⁴

1.7 Tabel Kegiatan Pembinaan Narapidana di Lapas Klas II A

Jember

No	Kegiatan	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENGAJIAN RUTIN	Blok wanita			Blok wanita			Kemenag wanita
					Napi			Jamaah tabligh
2	PENYULUHAN HUKUM						Tahanan	LBH Masyarakat
3	JAIL SCHOOLING	Napi	Napi	Napi	Napi	Napi		Garwita
4	PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS ANAK DAN REMAJA		Napi anak					Garwita
5	TAHFID ALQUR,AN		Napi	Napi				Kemenag
6	TPQ	Napi	Napi					Kemenag
8	KAJIAN FIQIH			Napi anak				Kemenag
9	KAJIAN HADIST		Napi					Kemenag
10	TARTIL AL QURAN				Napi			Kemenag
11	TAFSIR AL QUR,AN			Napi			Napi	Prawono
12	ISTIGHOTSAH	Napi				Napi		Parwono

¹⁴ Data kegiatan pembinaan ini juga diperoleh dari hasil dokumentasi dari bagian BimKesWat.

13	SENAM KESEGERAN JASMANI		Napi	Napi			Napi	Prawono
14	OLAH RAGA DAN SENI BADMINTON, TENIS MEJA / CATUR		Blok wanit a	Napi	Napi		Blok wanita	Prawono
15	VOLY BALL	Napi				Napi		Prawono

5. Sarana dan Prasarana¹⁵

Sebuah instansi atau lembaga pasti memiliki sarana dan prasarana. Begitu pula dengan Lapas. Lapas Klas II A Jember memiliki sarana dan prasarana untuk menjalankan dan mensukseskan visi misi dan tujuannya, termasuk menjalankan program yang telah ditetapkan, mulai dari gedung (bangunan), sarana transportasi, alat kantor dan rumah tangga, daya dan jasa, serta sarana keamanan. Adapun sarana dan prasarana Lapas Klas II A Jember hingga tahun 2016 secara rinci dipaparkan dalam tabel berikut:

1.8 Tabel sarana dan prasarana Lapas Klas II A Jember

No	Jenis sarana	Jumlah
1	2	3
1	Luas bangunan	
	a. Gedung kantor	7500 m ²
	b. Halaman	1470 m ²
2		

¹⁵ Data hasil dokumentasi dari bagian Umum

2	<p>Sarana dan fasilitas</p> <p>a. Rumah dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipe B - Tipe C - Tipe D <p>b. Kendaraan dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 - Roda 4 	<p>1 unit</p> <p>3 unit</p> <p>8 unit</p> <p>2 buah</p> <p>1 buah</p>
3	<p>Alat kantor dan rumah tangga</p> <p>a. Mesin tik</p> <p>b. Mesin stensil / pengganda</p> <p>c. Komputer</p> <p>d. Printer</p> <p>e. Brandkas</p> <p>f. Lemari besi / kayu</p> <p>g. Meja kayu (kerja / rapat)</p> <p>h. Kursi kayu (kerja / rapat)</p> <p>i. AC split / window</p> <p>j. Rak kayu / besi</p> <p>k. Faximile</p> <p>l. Sound sistem</p> <p>m. Kursi tamu</p> <p>n. Genset / disel</p>	<p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>6 buah</p> <p>6 buah</p> <p>4 buah</p> <p>28 buah</p> <p>54 buah</p> <p>68 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>2 buah</p> <p>1 buah</p> <p>2 buah</p>
4	<p>Daya dan jasa</p>	<p>12200 watt</p>

5	a. Listrik	2 buah
	b. Telpon	1 unit
	c. Gas dan air (PAM)	
	Sarana keamanan	7 buah
	a. Senjata laras panjang	30 buah
	b. Senjata genggam	18 buah
	c. Tongkat kejut	12 buah
	d. Borgol	5 buah
	e. Rantai panjang	19 buah
f. Alat anti huru-hara		

B. Penyajian Data

1. Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Lapas Klas II A Jember

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hak seksual narapidana di Lapas Klas II A Jember belum tersalurkan. Hal itu diakui baik oleh para narapidana pada umumnya, maupun petugas Lapas sendiri. Ini dikarenakan hampir sebagian besar personil Lapas menganut satu statement bahwa narapidana adalah manusia yang terbatas kebebasannya.

Dalam hal ini Sugeng selaku petugas Lapas mengatakan:

Ketika seseorang divonis dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka sejak itu ia dinyatakan menjadi narapidana, dan sejak itu pula kebebasannya hilang dan terbatas, termasuk

kebebasan untuk memenuhi kebutuhan biologis, secara otomatis hilang selama ia menjalani masa pidana.¹⁶

Beraneka ragam hal dan aktifitas yang dilakukan narapidana saat mereka tidak bisa menyalurkan kebutuhan seksualnya. Septio mengatakan bahwa dia harus menjalani pidana selama lima tahun, otomatis juga harus puasa dari kebutuhan seksual selama lima tahun pula. Narapidana Lapas Jember hanya bisa menahan ketika hasrat seksualnya mulai muncul, bersabar hingga masa pidananya selesai. Hal ini juga berdasarkan penuturan beberapa narapidana. Salah satunya adalah Atmari, pendidikan SD. Ia adalah salah seorang narapidana Lapas Klas II A Jember yang divonis sembilan tahun penjara dikarenakan kasus PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), namun ia mendapatkan PB (Pembebasan Bersyarat) sehingga pidananya menjadi empat tahun penjara, dan kini sudah menjalani tiga tahun dari masa pidananya. Bpk. Atmari sudah berumur 66 tahun dan profesinya sebelum menjadi narapidana adalah seorang guru ngaji. Dalam kesehariannya di Lapas,¹⁷ ia berpenampilan sopan, rajin ke masjid, serta mengenakan kopyah hitam ketika diwawancarai oleh peneliti. Kaitannya dengan pemenuhan hak seksual narapidana, Atmari mengatakan:

¹⁶ Hasil wawancara dengan Sugeng (Perawat di Poli Klinik Lapas Klas II A Jember) pada hari Rabu, 23 April 2016

¹⁷ Kondisi tersebut peneliti peroleh dengan wawancara sekaligus mengamati perilaku informan (observasi) selama peneliti melakukan penelitian.

“Ya hanya bisa bersabar ndok, banyak berdo’a kepada Allah. Kalau dibesuk ya ngobrol, saling mengingatkan dengan istri, menjaga kepercayaan..”¹⁸

Dalam hal ini ketika hasrat seksual itu muncul, ada juga narapidana yang memilih untuk tidur. Sebagaimana yang dikatakan Lucky, pendidikan SMA. Ia adalah salah seorang narapidana yang divonis dua tahun penjara karena melanggar pasal 375 KUHP (penggelapan) dan kini sudah empat bulan menjalani masa pidananya. Sebelum menjadi narapidana, ia adalah seorang buruh (kuli). Lucky adalah narapidana yang kesehariannya berpenampilan sederhana dan tampak wajah yang menyesali perbuatannya.¹⁹ Ketika diwawancarai peneliti, Lucky mengatakan:

“Kalau saya ya tidur mbak, karena pikiran lebih saya fokuskan pada kondisi keluarga, anak masih umur enam bulan. Mesra-mesraan sama istri hanya di ruang besuk saja, mesra-mesraan biasa hanya dipeluk”²⁰

Namun ada pula narapidana yang ketika hasrat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya tidak tersalurkan, muncul emosi dengan sendirinya sehingga marah-marah di kamar. Bahkan ada juga narapidana yang melampiaskan hasrat seksualnya dengan melakukan onani. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Moh. Munakib, Pendidikan SMA. Ia adalah salah seorang narapidana Lapas Jember yang divonis lima tahun penjara

¹⁸ Hasil wawancara dengan Atmari (narapidana Lapas Klas II A Jember) pada hari selasa, 22 april 2016.

¹⁹ Hasil observasi peneliti ketika bertemu langsung dengan narapidana Lapas Klas II A Jember

²⁰ Hasil wawancara dengan Lucky Gusti Pradana (narapidana Lapas Klas II jember) pada hari senin, 21 April 2016.

dikarenakan kasus sabu dan kini sudah enam bulan menjalani masa pidananya. Dalam kesehariannya, ia berpenampilan layaknya preman dengan menggunakan anting serta tato di salah satu anggota badannya.²¹

Ketika diwawancarai peneliti, Bpk Munakib mengatakan:

“Ya ketika tidak tersalurkan itu ya marah-marah di kamar mbak, atau ke kamar mandi pakai sabun.”²²

Selain Munakib ada beberapa narapidana yang juga mengatakan hal yang sama tentang hal yang mereka lakukan ketika hasrat seksualnya tidak tersalurkan. Walaupun ada narapidana yang tidak memilih melakukan onani, namun mereka menyaksikan aktifitas onani yang dilakukan oleh narapidana lain ketika di kamar mandi, karena kamar mandi laki-laki yang ada di Lapas Klas II Jember hanya dibatasi oleh papan yang tidak begitu besar.²³ Fakta ini juga diakui oleh salah satu petugas Lapas yaitu Sugeng selaku perawat di Poli Klinik Lapas Klas II A Jember yang mengatakan bahwa ketika narapidana berobat, terkadang mereka mengakui saat ditanya telah melakukan onani atau tidak. Secara lisan mereka memang tidak berkata apa adanya, namun bahasa tubuhnya jelas dan menunjukkan bahwa mereka telah melakukan onani. Adapun penuturan lengkap Sugeng adalah sebagai berikut:

Kalau laki-laki onani itu pasti karena manusia normal. Ketika mereka dibesuk lalu ciuman, secara normal akan berfantasi.

²¹ Hasil observasi peneliti ketika bertemu langsung dengan narapidana Lapas Klas II A Jember

²² Hasil wawancara dengan Moh. Munakib (narapidana Lapas Jember) pada hari senin, 21 April 2016.

²³ Hal ini berdasarkan penuturan Moh. Ilham, salah seorang narapidana Lapas Klas II A Jember yang tidak memilih melakukan onani tetapi pernah menyaksikan aktifitas onani yang dilakukan oleh narapidana lain di kamar mandi yang bersebelahan dengannya.

Fantasinya dengan istrinya atau pacarnya. Kalau tau langsung sih tidak, kalau dengar iya. Ketika mereka berobat..ditanyakan. Walaupun mereka tidak menjawab iya, tapi secara bahasa tubuh mengiyakan²⁴

Narapidana wanita juga mengemukakan hal yang sama yakni tidak tersalurkan kebutuhan biologisnya sebagai narapidana. Ketika hasrat seksualnya muncul, mereka memilih untuk membiarkannya. Kebanyakan dari narapidana wanita ini mengaku bahwa mereka lebih memilih untuk mengisi dengan hal-hal positif, sebagaimana ungkapan Yeyen salah seorang narapidana wanita yang divonis empat tahun penjara karena melanggar Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan kini sudah tujuh bulan menjalani masa pidananya. Yeyen mengatakan:

“Tergantung diri masing-masing mbak. Tapi kalau orang perempuan kebanyakan wes gak mikiri itu. Nafsunya sudah sedikit karena kalau sudah punya anak, semua rasa sudah tersalur pada anak. Lagi pula sudah bisa jaga diri.”²⁵

Beberapa narapidana wanita mengiyakan penuturan Yeyen tersebut ketika diwawancarai oleh peneliti.

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggali informasi dari narapidana yang belum menikah untuk dimintai pendapatnya mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lapas Klas II A Jember.

Tujuannya adalah untuk memferifikasi atau memperkuat informasi yang

²⁴ Hasil wawancara dengan Sugeng (perawat di poli klinik Lapas Klas II A Jember) pada hari Rabu, 23 April 2016

²⁵ Hasil wawancara dengan Yeyen (narapidana Lapas Klas II A Jember) pada hari Selasa, 22 April 2016.

disampaikan oleh narapidana yang sudah menikah. Beberapa narapidana yang belum menikah ini secara umum mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lapas Jember belum tersalurkan. Mereka berpendapat bahwa hal itu wajar karena sebagai narapidana yang menjalani hukuman harus mematuhi peraturan yang ada. Menjalani hukuman bukan untuk bersenang-senang tetapi untuk bertaubat memperbaiki diri. Ketika ditanya tentang hal apa yang biasanya dilakukan para narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, mereka menjawab kurang tau pasti karena itu menyangkut privasi orang. Terlebih mereka juga belum mengalami. Tetapi mereka mengatakan bahwa biasanya narapidana melakukan hal-hal postif untuk mengisi waktunya dan hanya sebatas mengobrol dengan istri atau suami saat di ruang besuk, dan bermesraan secara wajar seperti ciuman tanpa melampaui batas.²⁶ Pada umumnya pernyataan beberapa narapidana yang belum menikah ini pada intinya adalah sama.

Kebanyakan narapidana mengatakan bahwa di ruang besuk mereka melakukan hal sewajarnya tanpa aktivitas seksual yang mengarah pada hubungan badan. Ketika narapidana dibesuk oleh istri atau suaminya, mereka hanya melakukan aktivitas sebatas ngobrol atau sebatas cium pipi kanan kiri dan berpelukan saja,²⁷ karena di ruang besuk mereka tidak bisa berbuat lebih untuk memenuhi hasrat seksualnya. Menurut informasi yang

²⁶ Informasi ini diperoleh dari beberapa narapidana yang belum menikah di antaranya: Sugianto, Depri Pujiono, Agus Riyanto, Wahyu, dan Asmadi. Peneliti menggali informasi dari mereka dengan melakukan wawancara pada hari Selasa, 22 April 2016.

²⁷ Berciuman dan berpelukan secara wajar. Informasi ini diperoleh ketika melakukan wawancara dengan beberapa narapidana di Lapas Jember pada hari Senin, 21 April 2016.

diperoleh dari petugas keamanan Lapas bahwa benar ketika di ruang besuk, para narapidana hanya bernesraaan secara wajar yakni cium pipi kanan kiri, bersandar, memegang pipi, serta berbaring di pangkuan. Akan tetapi pernah suatu waktu petugas menjumpai perbuatan yang terlalu vulgar, yakni ciuman dengan berlebihan serta duduk dipangku dengan posisi berhadap-hadapan.²⁸

Selama melakukan penelitian, peneliti juga memperoleh informasi dari petugas bahwa juga terjadi gugat cerai terhadap beberapa narapidana .

2. Faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Lapas Klas II A Jember.

Tidak tersalurkannya kebutuhan seksual narapidana di Lapas Klas II A Jember disebabkan oleh beberapa kendala. Adapun Kendala tersebut adalah bahwa tidak adanya fasilitas yang disediakan pihak Lapas dikarenakan sudah menjadi hal umum yang diketahui oleh seluruh warga binaan lapas bahwa tidak adanya peraturan yang membolehkan narapidana memenuhi kebutuhan seksualnya. Sehingga mau atau tidak para narapidana dituntut untuk mematuhi peraturan Lapas. Akan tetapi ada narapidana yang mengatakan bahwa tidak ada kendala apapun dikarenakan fikirannya tidak

²⁸ Informasi ini diperoleh dari bagian keamanan Lapas yang bertugas langsung menjaga dan mengontrol ruang besuk narapidana. Informasi ini tepatnya disampaikan oleh Asmuri bagian KPLP saat diwawancarai peneliti pada hari Kamis, 24 April 2016.

pernah terfokus pada kebutuhan seksual.²⁹ Sedangkan kebanyakan narapidana wanita pada umumnya juga mengatakan tidak ada kendala disebabkan karena nafsu untuk berhubungan seksual selama menjalani masa pidana di Lapas sudah memudar dan terbiasa dengan kehidupan tanpa seksualitas.

Sebuah instansi dalam menjalankan agenda atau program yang telah ditetapkan, tidak hanya melibatkan satu pihak. Semua pihak yang ada dalam instansi tersebut pasti terlibat. Begitu juga dalam konteks pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lapas Klas II A Jember. Tidak hanya narapidana yang terlibat, petugas Lapas juga berperan penting dalam kajian ini. Karena petugas Lapas sebagai pelaksana dan pengendali segenap peraturan yang diberlakukan bagi Narapidana. Dalam hal ini petugas Lapas Klas II A Jember juga menyampaikan terkait kendala dalam implementasi pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lapas Klas II A Jember. Menurut petugas Lapas, kendala tidak terpenuhinya kebutuhan seksual narapidana di Lapas Jember secara umum dikarenakan belum adanya Undang-Undang atau regulasi yang mengatur khusus mengenai kebolehan melakukan hubungan seksual selama menjalani masa pidana di Lapas.

3. Upaya yang Dilakukan Petugas Lapas dalam Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Lapas Klas II A Jember

²⁹ Informasi ini diperoleh dari penuturan Moh. Ilham (seorang narapidana yang ditinggal mati oleh istrinya) serta beberapa narapidana yang belum menikah ketika diwawancarai oleh peneliti pada hari Selasa, 22 April 2016.

Baik narapidana maupun petugas Lapas Klas II A Jember, mengatakan hal yang sama mengenai upaya pihak Lapas dalam implementasi pemenuhan hak seksual narapidana. Adapun upaya yang dilakukan pihak Lapas adalah bahwa pihak Lapas memberikan pembinaan-pembinaan yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, serta diisi dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Hal ini sebagaimana pernyataan Tejo Harwanto selaku Ketua Lapas Klas II A Jember:

“Upaya yang kami lakukan dengan memberikan pembinaan-pembinaan. Ada pembinaan kepribadian, pembinaan kerohanian, pembinaan mental, sistem penempatan kamar, lalu juga diisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang sekiranya narapidana tidak nganggur”.³⁰

Hal serupa juga diungkapkan oleh Asmuri sebagai berikut:

“Upaya yang kami lakukan selama ini, kami memberikan program-program agar narapidana tidak nganggur. Ada pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan; istigosa, yasinan, tartil, hadrah. Di belakang itu juga ada tempat pelatihan untuk narapidana, buat keset, dan lain-lainnya”.³¹

Selain diungkapkan oleh petugas, hal ini juga diakui oleh narapidana sendiri sebagai pihak yang menjalankan pembinaan tersebut, misalnya sebagaimana ungkapan Moh. Ilham sebagai berikut:

³⁰ Hasil wawancara dengan Tejo Harwanto (Ketua Lapas Klas II A Jember) pada hari Kamis, 24 April 2016.

³¹ Hasil wawancara peneliti dengan Asmuri, Kepala KPLP Lapas Jember pada Kamis, 24 April 2016.

“Ya dialihkan dengan kegiatan-kegiatan mbak. Di sini ada pengajian, istigosah, ada kegiatan olah raga juga”.³²

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Lapas Klas II A Jember

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lapas Klas II A Jember belum terlaksana. Hal itu diakui oleh para narapidana dan petugas Lapas bahwa narapidana tidak memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Dalam kenyataan tersebut, sebagian besar petugas Lapas memaparkan alasannya bahwa mereka mendefinisikan narapidana sebagai seseorang yang hilang kemerdekaannya dan dibatasi kebebasan-kebebasannya dengan lingkungan luar Lapas dan keluarganya hingga berakhir masa pidananya. Kebebasan yang dibatasi ini salah satunya adalah kebebasan memenuhi kebutuhan biologis.

Ketika narapidana tidak bisa memenuhi kebutuhan seksualnya, hal yang bisa dilakukan narapidana bermacam-macam. Tergantung pilihan masing-masing individu untuk bagaimana mereka melampiaskan kebutuhan biologisnya yang tidak tersalurkan. Narapidana yang memilih diam dan menahan diri untuk tidak melakukan apa-apa, serta narapidana yang memilih untuk tidur lebih karena pikirannya yang tidak terfokus pada hasrat seksual. Hal tersebut juga bergantung pada latar belakang

³² Ungkapan salah satu narapidana, Moh. Ilham ketika diwawancarai oleh peneliti pada Selasa, 22 April 2016.

narapidana. Baik karena faktor usia, faktor penyesalan atas perbuatannya, atau bahkan karena kadar ibadah yang berbeda-beda.

Bagi beberapa narapidana yang lain, saat hasrat seksualnya muncul dan memuncak, mereka lebih memilih untuk melakukan onani. Kendatipun hampir sebagian petugas memang tidak mengetahui hal apa yang diperbuat narapidana saat hasrat seksualnya muncul dan memuncak. Namun ketika ada sebuah fakta onani di Lapas, petugas menanggapinya bukan sebagai hal yang aneh. Sehingga onani yang dilakukan narapidana adalah perbuatan yang sudah menjadi kewajaran tersendiri di kalangan Lapas. Tetapi yang pasti, narapidana melakukan onani secara sembunyi-sembunyi dari petugas. Biasanya mereka memilih kamar mandi dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan moral yang pelakunya akan menanggung beban malu dalam lingkungannya.

Onani adalah pelampiasan hasrat seksual narapidana yang dianggap sebagai hal yang wajar karena bukanlah sebuah penyimpangan seksual, serta tidak ada aturan tentang larangan onani. Onani adalah privasi narapidana. Petugas dalam hal ini tidak membatasi sepanjang tidak mengganggu kenyamanan umum dalam artian tidak dilakukan di depan umum. Walaupun ketahuan hanya dianggap sebagai pelanggaran dari segi kemanusiaan yang sanksinya hanya berupa sanksi sosial, misalnya perasaan

malu atau takut dicibir teman³³, sehingga hanya sebatas peringatan dari petugas.

Dalam pandangan kesehatan, onani juga tidak menimbulkan dampak apa-apa. Sebagaimana pemaparan perawat poli klinik Lapas Klas II A Jember bahwa onani secara kesehatan hanyalah fantasi normal manusia. Sebagaimana penuturan petugas poliklinik Lapas yang menjelaskan mengenai onani bahwa secara kesehatan onani adalah fantasi normal manusia karena sarana untuk melakukan penetrasi tidak ada, sehingga onani adalah hal yang wajar bagi narapidana

Dari sudut pandang kesehatan, pengaruh negatif onani atau masturbasi hampir tidak ada³⁴ karena tidak terjadi infeksi seksual menular, kecuali dibarengi dengan pelukaan dan infeksi, yaitu ketika perempuan yang melakukan aktifitas tersebut menggunakan *dildo*³⁵ (alat yang menyerupai alat kelamin laki-laki) dan laki-laki menggunakan alat dari karet yang menyerupai vagina dimana alat-alat tersebut sudah terinfeksi HIV dalam posisi alat kelamin mereka luka. Maka dalam kondisi tersebut bisa saja dan kemungkinan besar dia akan tertular penyakit seksual menular yakni HIV.

Penyakit kelamin yang berupa HIV di Lapas Klas II A Jember tidak bisa dipungkiri keberadaannya, karena berdasarkan pemaparan

³³Beberapa petugas memang mengakui bahwa onani bukanlah sebuah penyimpangan seksual. Salah satunya adalah Wayan selaku Kasi bimbingan narapidana yang diwanwancarai peneliti pada hari Rabu, 23 April 2016.

³⁴Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), 138.

³⁵*Dildo* adalah alat yang menyerupai alat kelamin laki-laki yang biasanya digunakan oleh perempuan ketika masturbasi.

petugas kesehatan warga binaan Lapas melalui catatan kesehatan narapidana bahwa sampai maret 2016 terdapat empat narapidana yang positif terjangkit HIV dan beberapa narapidana lain yang terjangkit penyakit kelamin,³⁶ diantaranya *sifilis* (raja singa)³⁷ dan kencing nanah. Namun terdeteksinya penyakit-penyakit tersebut di Lapas disebabkan karena penyimpangan seksual yang dilakukan di luar Lapas (sebelum mereka menjadi narapidana). Petugas kesehatan warga binaan Lapas mengatakan demikian dikarenakan sewaktu seseorang divonis menjadi narapidana dan harus menjalani masa pidananya di Lapas, mereka akan dites kesehatan terlebih dahulu saat awal masuk Lapas. Kendatipun narapidana diketahui mengidap HIV setelah beberapa saat setelah menjadi warga binaan Lapas, tetap petugas akan mengatakan bahwa virus HIV tersebut adalah bawaan dari penyimpangan seksual yang dilakukan sebelum memasuki Lapas. Hal itu dikarenakan apabila seseorang baru saja tertular HIV biasanya tidak ada gejala. Pada beberapa pasien kadang-kadang ada gejala tidak khas yang timbul pada enam minggu pertama.³⁸

³⁶Ketika peneliti melakukan wawancara di poli klinik Lapas Klas II A Jember, petugas poli klinik termasuk Sugeng menyampaikan terkait pengidap HIV dan penyakit kelamin di Lapas.

³⁷Sifilis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Treponema Pallidum*, merupakan penyakit kronis dan bersifat sistemik, selama perjalanan penyakit dapat menyerang seluruh organ tubuh, ada masa laten tanpa manifestasi di tubuh dan dapat ditularkan kepada bayi di dalam kandungan. Lihat, Ulviah Rizki Agustin, “Peran Petugas Lapas Terhadap Pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS Pada Narapidana”, (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2010), 22.

Sifilis merupakan salah satu penyakit kelamin yang berbeda dengan HIV. Sipilis disebabkan oleh kuman sedangkan HIV disebabkan oleh virus yang penularannya melalui hubungan seksual dengan seseorang yang bukan pasangannya dan sering berganti-ganti pasangan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa sipilis juga disebabkan karena penyimpangan seksual, sebagaimana HIV yang ketika pelakunya melakukan penyimpangan seks, seperti homoseksual dengan berganti-ganti pasangan maka pasti akan terjangkit HIV.

³⁸Gejala tidak khas yang dimaksud biasanya berupa demam, rasa letih, sakit pada otot dan sendi, sakit menelan dan pembesaran kelenjar getah bening. Ini adalah gejala tidak khas karena

Karena itulah mereka berani mengatakan bahwa kemungkinan tidak ada penyimpangan seksual di dalam Lapas. Terlebih bahwa selama ini belum pernah ada pengaduan atau laporan tentang itu.

Selain dilihat dari penyakit menular yang diakibatkan onani sebagaimana dipaparkan di atas, onani dalam hal ini juga perlu dilihat dalam pandangan Islam. Onani dalam pandangan jumhur ulama hukumnya adalah haram. Hal tersebut sebagaimana pendapat pengikut Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Zaidiyah.³⁹ Adapun nash yang dijadikan landasan dalam menentukan keharaman tersebut adalah surah al-Mu'minun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.⁴⁰

Allah memerintahkan agar selalu menjaga alat kelaminnya supaya tidak tersalurkan ke jalan yang haram. Namun pengikut madzhab Hanabilah menetapkan bahwa onani hukumnya haram, namun diperbolehkan bila seseorang bermaksud untuk terhindar dari dorongan libido yang mengarah

gejala-gejala tersebut menyerupai penyakit biasa yang tidak menunjukkan pertanda khas HIV. Lihat, Zubairi Djoerban, *Membidik Aids: Ikhtiar memahami HIV dan odha* (Yogyakarta: Galang Press, 1999), 136.

³⁹Mahyuddin, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 27.

⁴⁰ Al-Qur'an, 23:5-7

pada perzinahan. Bahkan pengikut madzhab Hanafiyah menyatakan onani pada prinsipnya haram, tetapi kadang-kadang wajib untuk menghindari perbuatan zina, karena menghindari perbuatan zina hukumnya wajib.⁴¹ Sedangkan Yusuf Qardhawi memosisikan diri bersifat netral dalam memandang onani atau masturbasi ini. Ia menyatakan kebanyakan ulama' mengharamkan perbuatan ini.⁴²

Terlepas dari bagaimana hukum onani, yang jelas walaupun onani dalam kondisi tertentu tidak berdampak apa-apa secara medis, namun pelampiasan onani tanpa kendali akan berakibat buruk terhadap pembentukan watak seseorang. Karena ada pemuasan nafsu seksual yang terlalu murah dan terlalu mudah, sehingga daya tahan psikisnya semakin lemah.⁴³ Dan secara psikis perbuatan tersebut pada dasarnya membangun fantasi yang berlebihan yang untuk kemudian akan tersimpan dalam memori otaknya dengan efek melemahkan daya ingat dan mengurangi ketertarikan secara fisikly terhadap lawan jenisnya. Melakukan onani terlalu banyak dan intensif pada usia berapapun dapat menjadikan nafsu ketagihan .

Mengenai aktifitas yang dilakukan narapidana di ruang besuk hanya bermesraan biasa secara wajar sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal ini terbukti dengan tidak adanya lagi laporan atas perbuatan yang melampaui batas di ruang besuk setelah adanya peringatan petugas akibat

⁴¹ Ibid., 29.

⁴² Syekh Yusuf Qardhawi, *Kitab Halal dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2000), 321.

⁴³ Ibid., 138.

perbuatan yang terlalu vulgar. Sehingga jika mereka bernesra-mesraan hingga melampaui batas, seperti ciuman yang memancing syahwat, aktifitas meraba-raba, dipangku dengan saling berhadapan, dan lain-lainnya maka akan diperingati oleh petugas karena melampaui batas kewajaran dimana ruang besuk adalah tempat umum yang bisa dijangkau oleh siapa saja termasuk anak-anak.⁴⁴

Melihat kenyataan di Lapas Klas II A Jember bahwa pemenuhan hak seksual narapidana belum terpenuhi, perlu dikaitkan dengan teori bagaimana seharusnya hak seksual narapidana. Ketika mengacu kepada teori bahwa memang hak seksual narapidana tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang. Namun ketika kembali pada konsep yang general dan utama bahwa hak seksual bagian dari hak asasi yakni untuk melestarikan keturunan, maka perlu dipertimbangkan kembali, sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sekalipun statusnya narapidana, hak asasinya tetap harus dijamin oleh penegak hukum.

Harus diakui narapidana sewaktu menjalani pidana di Lapas dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak asasinya sebagai manusia.⁴⁵ Itu terbukti dari pemaparan dan atas fakta-fakta di atas, jelas bahwa implementasi pemenuhan kebutuhan seksual

⁴⁴Hal ini berdasarkan informasi dari bagian keamanan dan tata tertib Lapas serta bagian kemanaan yang bertugas menghandle keamanan Lapas dalam berbagai hal. Pihak yang dimintai keterangan dalam hal ini adalah bu Trias selaku Kasi Keamanan tata tertib dan Asmuri di bidang KPLP.

⁴⁵Panjaitan dan Simorangkir, *Lembaga*, 73.

narapidana di Lapas Klas II A Jember belum terlaksana. Di sisi lain, pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana. Pidana hanya diperkenankan apabila ada jaminan bahwa kejahatan semakin berkurang.⁴⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, ketika kebutuhan seksual narapidana tidak terpenuhi, maka berbagai macam pelarian dan pelampiasan narapidana akan kebutuhannya seperti onani dan yang lainnya yang mengakibatkan perilaku buruk dan memungkinkan adanya kecondongan untuk mengulangi kejahatan.

Berbagai macam bentuk pelampiasan syahwat narapidana seperti fenomena celana bolong dan onani merupakan sebagian akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan seksualnya secara alami yang secara psikologis sebagaimana telah banyak terjadi di Lapas-Lapas lain di Indonesia dapat menimbulkan penyimpangan seksual yang berupa hubungan sek sejenis (homoseksual) dan pedofil. Kondisi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas seperti onani dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka penyimpangan seksual jelas akan dilakukan secara sembunyi tanpa sepengetahuan petugas. Karena walaupun selama ini di Lapas Jember belum ada laoran mengenai adanya penyimpangan seksual, namun tidak bisa dielak bahwa kemungkinan terjadinya penyimpangan seksual di Lapas tetap tidak dapat dipungkiri. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain karena memang tidak tersalurkannya kebutuhan seksual secara normal, adanya kesempatan tidak diketahui petugas, faktor kerelaan (suka sama

⁴⁶Samosir, *Fungsi*, 14.

suka), serta berlakunya hukum rimba di dalam Lapas yang menyebabkan adanya pemaksaan oleh narapidana kuat terhadap narapidana lemah.⁴⁷ Penyimpangan seksual di Lapas mengisyaratkan bahwa benar jika citra Lapas bukan saja sebagai lembaga pembinaan tetapi juga sebagai sekolah kejahatan dikarenakan narapidana bukannya memperbaiki diri, namun malah mengulangi kejahatan. Padahal pemidanaan pada hakikatnya mengasingkannya dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah dan sebagai penjeraan, bukan untuk melahirkan kejahatan-kejahatan baru. Salah satu tujuan pidana bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Namun ketika narapidana itu bebas kemudian mengulangi kejahatannya, maka ketertiban umum tidak akan pernah tercapai.

Di sisi lain, perilaku onani narapidana merupakan salah satu bukti bahwa hal tersebut bersinggungan atau erat hubungannya dengan hak dan kewajiban suami isteri bagi penghuni lapas yang sudah berkeluarga karena secara otomatis hak dan kewajiban batin terhadap pasangan sahnya menjadi terabaikan atau tidak terpenuhi, walaupun hak dan kewajiban secara lahir juga jelas terabaikan. Namun setidaknya keberadaan narapidana di Lapas tidak mengakibatkan hak untuk meneruskan keturunan dan

⁴⁷ Hukum rimba maksudnya bahwa siapa yang kuat dia yang berkuasa. Dalam setiap kamar atau sel di Lapas biasanya ada narapidana senior yang berkuasa dan disegani oleh narapidana lainnya. Ketika narapidana yang berkuasa tersebut ingin melakukan kehendaknya maka mau tidak mau narapidana yang lemah akan menuruti kemauannya yang dalam hal ini bisa saja dipaksa untuk memenuhi hasrat seksualnya walaupun dengan jalan menyimpang. Narapidana lemah tersebut juga tidak akan berani mengadu karena ancaman dari narapidana yang berkuasa. Dari hal ini menyebabkan kemungkinan penyimpangan seksual di Lapas bisa saja terjadi tanpa sepengetahuan petugas. Informasi ini peneliti peroleh dari Bambang, salah satu petugas Lapas Klas II A Jember Kasi. Bimkeswat.

melimpertahankan keluarga juga terenggut. Seharusnya cukup kemerdekaan pribadinya saja yang terenggut di Lapas, tanpa mengakibatkan hubungan harmonis dengan keluarganya menjadi hancur. Hal ini terbukti dengan adanya fenomena perceraian karena alasan suami tengah menjalani pidana di Lapas. Beberapa istri narapidana menggugat cerai suaminya sebab suaminya tidak pernah memberi nafkah lahir batin dikarenakan statusnya sebagai narapidana.⁴⁸ Ketika tersedia sarana di Lapas untuk narapidana memenuhi kewajibannya secara biologis dengan istri atau suaminya, maka kemungkinan angka cerai gugat di Lapas akan sedikit berkurang dan dapat mengurangi kemungkinan perselingkuhan istri atau suami yang tengah ditinggalkan untuk sementara waktu, karena para narapidana mengaku bahwa hak dan kewajiban suami istri menjadi terbengkalai, dan untuk kewajiban lahir (untuk menghidupi istri dan anaknya) sementara dibantu oleh orang tuanya.

Di samping itu pemenuhan kebutuhan seksual juga perlu dilihat dalam pandangan Islam sebagaimana yang dikemukakan teori bahwa Islam dalam konsep hak asasinya juga melindungi hak-hak narapidana. Di antara bentuk perlindungan hak tersebut membolehkan narapidana bersepi-sepi dengan istrinya jika memang ada ruangan khusus. Ini dikarenakan Islam mengajarkan pelaksanaan hukuman terhadap narapidana memiliki tujuan untuk memelihara setiap individu, memelihara agamanya, dirinya,

⁴⁸Informasi ini diperoleh dari salah satu petugas Lapas (Doni) dan peneliti mengkonfirmasi kepada Yayan Sopyan yang pernah bertugas menjadi Hakim Pengadilan Agama Jember beberapa tahun terakhir, dan Mohammad Yasin (Hakim Pengadilan Agama Jember hingga periode saat ini) yang mengatakan bahwa memang ada beberapa kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Jember dengan alasan suaminya tengah menjalani masa pidana.

hartanya, dan keturunannya. Karena dalam Islam menjaga keturunan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, terlebih bagi mereka yang sudah terikat tali perkawinan untuk senantiasa menjaga hak dan kewajibannya sebagai suami istri demi berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang tetap harmonis. Memelihara keturunan salah satunya bisa ditempuh dengan memenuhi kebutuhan seksual narapidana secara normal dan wajar sesuai kebutuhan narapidana. Namun pada kenyataannya hak seksual narapidana di Lapas Kelas II A Jember belum terlaksana. Tidak ada kesempatan untuk narapidana menyalurkan hasrat seksualnya dengan jalan yang baik. Sedangkan Islam mengajarkan semua manusia saling memperhatikan hak dan kewajibannya. Hal inipun juga berlaku bagi narapidana yang jelas-jelas harus dilindungi hak-haknya. Sepintas memang Islam membolehkan onani sebagaimana pendapat ulama' Hanafiyah yang membolehkan onani bahkan mewajibkan onani dalam kondisi tertentu. Selama belum ada fasilitas pemenuhan kebutuhan seksual di Lapas, secara Islam onani menjadi sebuah alternatif perlindungan terhadap pemenuhan hasrat seksual narapidana. Namun ketika mengingat beberapa dampak buruk yang disebabkan onani, maka fasilitas atau sarana berupa ruangan khusus untuk pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lapas mutlak menjadi penting dan diperlukan.

Dengan alasan-alasan di atas, menurut peneliti bahwa dengan onani atau bermesraan di ruang besuk saja tidak cukup untuk narapidana memenuhi hak seksualnya. Bahkan pelampiasan-pelampiasan

tersebut justru berdampak negatif bagi narapidana itu sendiri. Karena hak seksual narapidana adalah hal yang urgen, yang ketika tidak tersalurkan secara normal maka akan menimbulkan hal-hal buruk yang tidak menutup kemungkinan narapidana akan terjerumus pada penyimpangan seksual. Padahal Indonesia adalah negara yang begitu menjunjung hak asasi setiap warga negaranya dimana hak – hak tersebut dijamin oleh Indonesia sebagai negara hukum. Dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia.⁴⁹

2. Faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Lapas Klas II A Jember

Sebagaimana data yang dipaparkan di atas, pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lapas Klas II A Jember belum tersalurkan dikarenakan adanya kendala tertentu, yakni tidak adanya fasilitas yang disediakan oleh pihak Lapas untuk hal tersebut. Ketiadaan fasilitas dikarenakan belum adanya peraturan yang membolehkannya. Adanya Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memang menyebutkan beberapa hak narapidana tetapi tidak ada Pasal khusus yang menyebutkan pembolean pemenuhan kebutuhan seksual narapidana.

Hak-hak narapidana di dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan khususnya ayat terakhir yang menyebutkan hak-hak lain

⁴⁹ Panjaitan dan Simorangkir, *Lembaga*, 73.

yang diatur dalam perundang-undangan, menimbulkan penafsiran yang berbeda ketika dikaitkan dengan Undang-Undang yang lain. Maksudnya bahwa ketika ingin menemukan hak-hak lain dari narapidana, maka perlu menemukan sebuah aturan yang mengcover hak narapidana yang dimaksud. Begitu pula dengan hak seksual narapidana. Ketika misalnya dikaitkan dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perlu dicari pasal yang mengcover hak pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana.

Pada Pasal 72 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia dijamin hak atas reproduksinya. Sekilas nampak bahwa sebagian orang berfikir hak reproduksi adalah hak untuk melestarikan keturunan. Salah satu cara melestarikan keturunan adalah dengan menjaga pemenuhan kebutuhan seksual, tidak terkecuali untuk narapidana. Namun kaitannya dengan hal tersebut, petugas Lapas tidak berfikir demikian. Mereka menafsirkan bahwa antara Undang-Undang Pemyarakatan dengan Undang-Undang Kesehatan, memunculkan produk hukum yang berbeda sehingga keduanya tidak bisa dikaitkan karena masing-masing berdiri sendiri. Tekecuali ada Peraturan Pemerintah yang menjelaskan bahwa Pasal 72 Undang-Undang Kesehatan tersebut adalah salah satu tafsiran Pasal 14 Undang-Undang Pemyarakatan tentang hak narapidana khususnya hak pemenuhan kebutuhan seksual. Namun sejauh ini belum ada Peraturan Pemerintah tentang itu, sehingga pemenuhan kebutuhan seksual narapidana tidak dilaksanakan di Lapas Klas II A

Jember. Terkait dengan Pasal 72 Undang-Undang Kesehatan, Wayan selaku kasi Binadik Lapas Jember juga mengatakan bahwa dirinya menafsirkan hak reproduksi tidak terbatas pada hubungan seksual belaka, melainkan bisa kepada pelayanan kesehatan reproduksi bagi narapidana seperti alat vital dan anggota badan lainnya.⁵⁰

Tidak adanya peraturan spesifik yang membolehkan pemenuhan kebutuhan seksual narapidana menyebabkan pihak Lapas Klas II A Jember tidak menyediakan fasilitas yakni ruangan khusus untuk melakukan hubungan seksual semacam bilik asmara atau ruang biologis. Dalam hal ini Bambang selaku kasi pembinaan dan perawatan mengatakan bahwa ketika disediakan fasilitas yakni ruangan khusus untuk pemenuhan kebutuhan seksual narapidana dianggap sebagai implementasi Pasal 14 Undang-Undang Pemasarakatan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan, maka harus ada Peraturan Pemerintah yang mengatur standart prosedur penggunaan fasilitas tersebut,⁵¹ seperti syarat-syarat tertentu agar fasilitas tersebut tidak disalahgunakan. Misalnya harus menunjukkan buku nikah, dan syarat lainnya. Karena fugsu Peraturan Pemerintah adalah berisi aturan untuk menjalankan Undang-Undang.⁵²

Sebagaimana telah disebutkan bahwa perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) atas fasilitas pemenuhan kebutuhan seksual narapidana dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh

⁵⁰ Informasi ini diperoleh dari keterangan para petugas Lapas saat diwawancarai peneliti, salah satunya adalah Wayan (kasi Binadik Lapas Klas II A Jember).

⁵¹ Hal ini disampaikan oleh Bambang Heriyanto saat diwawancarai peneliti pada hari Kamis, 24 April 2016

⁵² Tutik, *Kpnstruksi*, 50.

narapidana. Hal ini diungkapkan lebih lanjut oleh Asmuri selaku kepala KPLP bahwa dulu pernah ada percontohan di Lapas Jakarta, tetapi tidak sukses karena disalahgunakan oleh narapidana, yang seharusnya melakukan dengan istri atau suaminya, malah melakukan dengan Wanita Tuna Susila (WTS) atau selingkuhannya.⁵³ Akhirnya pihak Lapaslah yang dikomplain, seolah-olah Lapas melegalkan prostitusi karena hal tersebut belum ada aturan secara spesifik. Dahulu pernah diusulkan peraturan pemenuhan kebutuhan seksual oleh Baharuddin Lopa,⁵⁴ namun DPR menolak. Selain itu juga ada wacana KEMENKUMHAM terkait pemenuhan kebutuhan seksual narapidana, namun sampai saat ini belum ada aturan khusus, masih sebatas kajian karena perlu dilihat dan dipertimbangkan dari berbagai aspek.⁵⁵

Menurut Ketua Lapas Tejo Harwanto, regulasi di Indonesia tidak mengatur secara khusus adanya pembolehan pemenuhan kebutuhan seksual

⁵³Informasi ini diperoleh dari Asmuri sewaktu diwawancarai peneliti. Pernyataan itu juga disampaikan oleh Doni (selaku Kaur Kepegawaian dan Keuangan Lapas Klas II A Jember) yang inti dari pernyataannya adalah sama.

⁵⁴ Baharuddin Lopa mantan menteri Kehakiman dan HAM serta mantan Jaksa Agung RI.

⁵⁵ Penuturan Trias (petugas Lapas bagian Kamtib) saat diwawancarai peneliti. Juga dari informasi yang peneliti peroleh bahwa Kakanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, Mardjoeki, mengatakan kebutuhan biologis para napi dan tahanan harus menjadi perhatian negara. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah soal kebijakan yang masih dikaji terkait dampak baik dan buruknya dari adanya bilik asmara ini. “Kebijakan dan implementasinya itu yang perlu secara selektif harus dirumuskan dengan hati-hati.” Mardjoeki mengatakan hal itu di acara “Seminar Sehari Kebijakan Conjugal Rights bagi Narapidana dan Tahanan” di Graha Bhakti Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2014). Di kesempatan yang sama, Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana Hetty Widiastuti mengatakan kebutuhan biologis manusia itu tidak bisa dihilangkan paksa. Oleh karena itu hak pemenuhan biologis suami istri (conjugal rights) para napi harus diberikan oleh pemerintah. Pengamat sosial Bahrul Wijaksana yang juga hadir di seminar itu ikut mengamini hal tersebut. Hanya saja menurutnya harus ada syarat ketat di mana seorang napi atau tahanan bisa mendapatkan conjugal rights. Lihat, Ditjenpas, “Ditjen Pemasarakatan Kaji Kemungkinan Bilik Asmara Bagi Napi”, [Ditjen%20Pemasarakatan%20Kaji%20Kemungkinan%20Bilik%20Asmara%20Bagi%20Napi%20%20Berita%20Pemasarakatan.htm](#) (10 Mei 2016)

narapidana, namun masih ada peluang untuk narapidana memenuhi kebutuhan seksualnya yakni melalui Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Pasal 42 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, cuti mengunjungi keluarga tersebut diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.⁵⁶ Izin cuti tersebut diberikan oleh Kepala Lapas dan wajib diberitahukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan setempat. Dengan catatan bahwa tidak semua narapidana bisa mendapatkan cuti tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana, bahwa narapidana yang dapat diberikan cuti mengunjungi keluarga ialah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁷

- a. Masa pidananya 3 (tiga) tahun atau lebih
- b. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib serta setiap tahun mendapat remisi

⁵⁶ Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

⁵⁷ Menteri Kehakiman RI, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana

- e. Adanya permintaan dari salah seorang keluarganya (isteri/suami, anak kandung/angkat/tiri, orang tua kandung/angkat/tiri/mertua, saudara kandung/angkat/tiri/ipar, keluarga dekat lainnya sampai dengan derajat kedua), yang harus diketahui oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat
- f. Adanya jaminan keamanan termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diberikan oleh:
 - 1) Keluarga narapidana yang bersangkutan, dengan diketahui oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat
 - 2) BAKORSTANASDA setempat, khusus bagi narapidana subversi.
- g. Telah layak menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas berdasarkan Laporan Penelitian dari Balai BISP tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

Tetapi terhadap hal tersebut terdapat pengecualian, yaitu cuti mengunjungi keluarga tidak dapat diberikan kepada (Pasal 4 Kepmen 1991):

- a. narapidana yang terancam jiwanya
- b. narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana apabila diberi izin cuti mengunjungi keluarga
- c. narapidana residivis⁵⁸
- d. narapidana warga negara asing bukan penduduk Indonesia; atau

⁵⁸ Narapidana residivis adalah narapidana yang berulang kali melakukan tindak pidana. Setelah ia bebas dari Lapas, ia mengulangi tindak pidana lagi.

e. narapidana yang melanggar tata tertib keamanan dalam Lapas sesuai Pasal 68 Peraturan Penjara (Staatsblad 1917 Nomor 708).

Akan tetapi kebanyakan narapidana di Lapas Klas II A Jember tidak memanfaatkan CMK tersebut dikarenakan persyaratannya dianggap terlalu berat.⁵⁹

Terlepas dari alasan beberapa petugas Lapas yang berujung pada tidak terpenuhinya hak seksual narapidana, kendala tersebut tetap akan berujung pada perilaku negatif beberapa narapidana seperti telah disebutkan di awal. Berbagai macam pelampiasan narapidana akan tidak terpenuhinya kebutuhan seksualnya dikarenakan tidak ada sarana untuk mereka menyalurkan hasrat seksualnya secara normal. Ini mengakibatkan narapidana mengalami semacam tekanan batin. Hal ini berdasarkan pengakuan salah satu narapidana yang mengatakan bahwa ketika seorang narapidana sudah memiliki istri atau suami, maka salah satu hal yang membuat batinnya tertekan adalah tidak tersalurkannya kebutuhan seksualnya.⁶⁰ Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penyiksaan batin bagi narapidana. Padahal dikatakan oleh Panjaitan dan Simorangkir bahwa narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertaubat yang dalam keberadaannya perlu mendapat

⁵⁹ Keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Tejo Harwanto (KaLapas Klas II A Jember) pada hari Rabu, 23 April 2016.

⁶⁰ Hal ini peneliti ungkapkan berdasarkan penuturan salah satu narapidana (Munakib) ketika diwawancarai peneliti.

pembinaan. Selanjutnya dikatakan , taubat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan.⁶¹

Berdasarkan alasan di atas, maka keberadaan sarana khusus bagi narapidana memenuhi kebutuhan seksualnya menjadi penting. Ketika dibandingkan dengan penjara di luar negeri seperti di Amerika yang segalanya serba terbatas dan ketat.⁶² Memang sepintas tampak bahwa tujuannya adalah untuk memberikan efek jera. Namun bukan hanya efek jera yang didapat, melainkan penyiksaan baik fisik maupun psikologis yang membentuk watak narapidana semakin keras dan ujungnya sering berulah di dalam sel, seperti kasus 8 narapidana terluka di penjara Meksiko serta tewasnya 49 narapidana di penjara Monterrey akibat kerusuhan yang disebabkan perkelahian antar narapidana di dalam sel.⁶³ Secara keamanan di Amerika memang begitu disiplin dan ketat, namun di sisi lain hal itu membuat narapidana tertekan, karena di samping aturan yang ketat, sarana dan prasarana yang sangat tidak layak membuat mereka tersiksa. Berbeda dengan penjara di negeri Belanda yang menutup banyak penjaranya dikarenakan beberapa penjara di negeri Kicir Angin tersebut memang sepi bahkan kosong dikarenakan tidak memiliki penjahat yang cukup untuk

⁶¹ Panjaitan dan Simorangkir, *Lembaga*, 49.

⁶² Kondisi penjara di Amerika memang sangat ketat dan sarana prasarananya sangat terbatas. Sebagaimana yang diungkap oleh salah seorang wanita Iran, mantan narapidana penjara Amerika Serikat. sel kotor penuh genangan air toilet dimana ia harus tidur, para tahanan hanya boleh membersihkan sel tersebut satu atau dua kali setahun. Informasi ini peneliti peroleh dari Bima, “*Wanita Iran Ungkap Kondisi Mengerikan Penjara*” <http://liputanislam.com/berita/wanita-iran-ungkap-kondisi-mengerikan-penjara-as/> (31 Juni 2016)

⁶³ Informasi ini peneliti peroleh dari, Fajar Nugraha, “8 Narapidana Terluka dalam Perkelahian di Penjara Meksiko,” <http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/02/17/485467/8-narapidana-terluka-dalam-perkelahian-di-penjara-meksi> (31 Juni 2016)

menghuninya.⁶⁴ Ketika Indonesia memberlakukan sistem sebagaimana di Amerika dengan kedisiplinan yang jauh dibanding negara lain, dan dengan kondisi ketiadaan sarana yang memang dibutuhkan seperti tempat khusus narapidana memenuhi hasrat seksualnya, maka hal tersebut akan berdampak pula sebagaimana yang terjadi di Amerika. Hal itu nyata karena terbukti dengan adanya fenomena penyimpangan seksual dan perilaku seks tidak normal di berbagai Lapas di Indonesia sebagaimana yang telah dipaparkan di awal. Penyiksaan malah membuat narapidana menjadi manusia cenderung menjadi jahat kembali. Oleh karena itu maka keberadaan fasilitas khususnya ruangan khusus untuk pemenuhan hasrat seksual menjadi sangat penting.

Islam sendiri juga tidak menyukai adanya penyiksaan terhadap siapapun termasuk narapidana. Sebagaimana Baharuddin Lopa yang mengutip Pasal 20 *Cairo Declaration* (CD)⁶⁵ dalam bukunya sebagai berikut:

“Tidak boleh seorangpun ditangkap / ditahan, dibatasi kemerdekaannya, dibuang/ diasingkan atau disiksa tanpa alasan yang sah. Tidak boleh pula

⁶⁴Pada tahun 2013, pemerintah Belanda menutup 19 penjara karena tidak mempunyai kriminal yang cukup. Tahun 2016 ini sekitar lima penjara lagi akan ditutup. Informasi ini peneliti peroleh melalui: Muhammad Chandraruna, “Sepi Penjajah, Belanda Akhirnya Tutup Lima Penjara, http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.arah.com/article/1413/sepi-penjajah-belanda-akhirnya-tutup-lima-penjara. (13 Juli 2016)

⁶⁵ *Cairo Declaration* adalah deklarasi kemanusiaan sesuai syariat Islam sebagai satu-satunya sumber acuan yang berlandaskan al-Qur’an dan Sunnah. Deklarasi ini dikeluarkan oleh negara-negara Islam yang tergabung dalam *The Organization of The Islamic Conference* (OIC/ OKI) pada 5 Agustus 1990 di Cairo. CD ini menjadi konsep Hak-Hak Asasi Manusia negara OKI. Lihat, Lopa, *Al-Qur’an*, 33.

melakukan penyiksaan secara fisik atau psikis atau berupa penghinaan, kekejaman dan merendahkan martabat...”⁶⁶

Negara Islam sebagai pelaksana syariat Islam secara konstitusional begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak terkecuali narapidana. Tidak tersalurkannya hasrat seksual membuat narapidana tertekan dan tersiksa secara psikis. Ini jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam walaupun untuk hal ini dibolehkan apabila ada tempat khusus. Tetapi ketika melihat dampak tidak terpenuhinya hak seksual ini menjadi penyiksaan psikis bagi narapidana itu sendiri, maka ruangan khusus itu menjadi begitu penting dan sudah semetinya disediakan.

Hal ini penting karena tujuan pokok penjatuhan hukuman ialah pencegahan, pengajaran serta pendidikan.⁶⁷ Begitupun dengan hukuman penjara yang bertujuan menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan kejahatan, mendidik pelaku agar menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya, serta membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai sesamanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Ketika narapidana begitu mungkin melakukan penyimpangan seksual atau perbuatan yang mengarahkan dirinya menjadi manusia yang akan mengulangi kejahatan baru saat bebas, maka hal ini jelas berlawanan dengan tujuan disyariatkannya penjara dalam pidana Islam.

⁶⁶ Ibid., 111.

⁶⁷ Hanafi, *Asas-Asas*, 225.

Kajian Islam sendiri memperbolehkan seorang narapidana bersepi-sepi dengan istrinya jika memang disediakan tempat khusus itu. Namun dalam kenyataannya, di Lapas Jember belum ada fasilitas khusus untuk narapidana memenuhi kebutuhan seksualnya. Padahal akibat dari tidak terpenuhinya hal tersebut bisa memungkinkan terjadinya perbuatan yang mengarah pada kejahatan baru dimana hal itu jelas menentang tujuan pemasyarakatan dan tujuan pidana yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika agama membolehkan hal itu karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka sudah selayaknya fasilitas itu tersedia demi menghindari perilaku yang tidak wajar dan kemungkinan terjadinya penyimpangan seksual yang berakibat buruk pada narapidana itu. Hal ini berlandaskan pada kaidah :⁶⁸

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnya masalah”.

Menurut analisa peneliti bahwa intinya permasalahan dari kendala pemenuhan kebutuhan seksual narapidana terletak pada peraturan dan fasilitas. Berkaitan dengan dasar hukum pemenuhan kebutuhan seksual narapidana ini sebenarnya berpedoman pada UUD 1945 khususnya Pasal 28, didukung juga oleh HAM yang tercover dalam negara Indonesia yang menjunjung tinggi hukum, bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Kemudian dari dasar yang pokok ini,

⁶⁸Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istibath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 137.

diturunkan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemsyarakatan yang mengatur beberapa hak narapidana. Memang secara jelas tidak disebutkan adanya hak pemenuhan kebutuhan seksual narapidana. Namun huruf terakhir dari Pasal ini menyebutkan “dan hak-hak lain yang diatur dalam perundang-undangan”. Di samping itu pula menjumpai Pasal 72 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah, menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan marabat manusia sesuai dengan norma agama, menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama, serta memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut peneliti, dari penjelasan Pasal tersebut sangat tepat apabila hak-hak narapidana yang diatur Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemsyarakatan dikaitkan dengan Pasal 72 Undang-Undang Kesehatan, karena usaha pemenuhan kebutuhan seksual yang sehat dan wajar juga merupakan bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi. Di samping itu narapidana yang juga dijamin hak kesehatannya dalam pasal 14 Undang-Undang Pemsyarakatan, bisa ditafsirkan pada pelayanan

kesehatan dalam segala hal. Hal ini peneliti tafsirkan juga pada kesehatan seksual. Karena apabila kebutuhan seksual narapidana tidak tersalurkan secara normal, maka narapidana akan terjerumus pada tindakan negatif seperti onani yang dalam kondisi tertentu akan berdampak buruk bagi kesehatan narapidana, seperti terjangkitnya penyakit berbahaya atau menular. Untuk menghindari kondisi ini maka pelayanan kesehatan narapidana harus benar-benar dikaji dalam berbagai aspek termasuk kesehatan reproduksi.

Kembali pada teori efektifitas hukum bahwa berlakunya sebuah hukum itu berkaitan erat dengan empat komponen pokok, yakni kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat. Jika diterapkan pada permasalahan ini bahwa perlindungan hukum terhadap hak seksual narapidana yang dijamin oleh UUD 1945, HAM, dan negara hukum, belum terlaksana atau dikatakan tidak efektif karena ada kendala pada kaidah hukumnya, yakni belum dikeluarkannya aturan khusus (Peraturan Pemerintah) yang menyebutkan bahwa hak-hak lain narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah hak pemenuhan kebutuhan seksual dimana Lapas harus menyediakan fasilitas khusus. Atau isi PP itu menyebutkan bahwa hak-hak lain yang diatur dalam perundang-undangan salah satunya adalah hak pemenuhan kebutuhan seksual narapidana yang dimuat dalam Pasal 72 Undang-Undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Setelah kaidah hukumnya diperbaiki, maka penegak hukum

yang dalam hal ini adalah petugas Lapas berdasarkan wewenangnya harus melaksanakan isi peraturan tersebut. Hal itu juga harus didukung oleh sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yakni dengan menyediakan ruangan khusus untuk narapidana melakukan hubungan seksual dengan pasangan sahnya dengan berpacu pada SOP yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila dari segi kaidah hukum, penegak hukum serta fasilitas telah terpenuhi maka faktor yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat, yakni narapidana harus sadar diri bahwa dengan disediakannya sarana untuk mereka memenuhi kebutuhan seksualnya, mereka harus memanfaatkannya dengan baik dan semestinya, tidak menyalahgunakan fasilitas tersebut dengan perbuatan curang.

Setiap kebijakan memang tidak dipungkiri akan menimbulkan pro kontra. Namun yang perlu diingat bahwa dampaknya akan lebih buruk jika hak seksual narapidana belum memiliki payung hukum dari aturan spesifik (Peraturan Pemerintah). Maka dalam hal kondisi ini aturan spesifik itu nyata diperlukan dengan segera untuk menghindari dampak yang tidak baik seperti semakin membuminya perilaku onani bahkan kemungkinan penyimpangan seksual sebagaimana yang terjadi di beberapa Lapas di Indonesia (Lapas Cipinang⁶⁹ misalnya). Tidak menutup kemungkinan hal itu bisa saja terjadi di Lapas Klas II A Jember. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengurangi tingkat penderitaan narapidana akibat

⁶⁹Ini berdasarkan fakta yang peneliti paparkan dalam bab awal (latar belakang).

stress karena digugat cerai oleh istrinya yang dikhawatirkan akan menyebabkan narapidana frustrasi hingga melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, seperti bunuh diri.

3. Upaya yang Dilakukan Petugas Lapas dalam Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Lapas Klas II A Jember

Sebagaimana dipaparkan di awal bahwa upaya yang dilakukan pihak Lapas dalam implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana di antaranya adalah diberlakukannya program pembinaan bagi narapidana, antara lain pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian serta kegiatan positif lainnya. Program tersebut selain bertujuan untuk membentuk narapidana yang berkpribadian baik dan terampil, juga bertujuan agar pikiran narapidana tidak terfokus pada hasrat seksual saja. Untuk mengisi waktu narapidana agar tidak sering nganggur, sebab ketika narapidana hanya diam tanpa aktifitas yang bermanfaat, maka pikiran dan imajinasinya bisa kemana-kemana termasuk pada munculnya hasrat seksual.⁷⁰

Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama yang biasanya diisi oleh instansi atau perorangan, antara lain oleh tim Kemenag Jember untuk acara pengajian rutin⁷¹ pada hari senin dan kamis serta tartil al-Qur'an setiap hari kamis.

⁷⁰Informasi ini berdasarkan pemaparan yang diperoleh dari petugas Lapas serta pengakuan dari narapidana.

⁷¹ Untuk pengajian rutin ini, selain diisi oleh tim Kemenag Jember juga diisi oleh jamaah tabligh.

Selain pembinaan kesadaran beragama, juga ada pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) yang juga disii oleh tim Kemenag Jember di antaranya tahfidz al-Qur'an setiap hari selasa dan rabu, TPQ setiap senin dan selasa, kajian fiqh setiap hari rabu, kajian hadits setiap hari selasa, Selain tim Kemenag Jember, ada bpk. Prawono⁷² yang mengisi kajian tafsir al-Qur'an setiap hari rabu dan sabtu dan istighosah setiap hari senin dan jum'at. Selanjutnya juga ada Garwita Institut⁷³ pada agenda jail schooling⁷⁴ setiap hari senin sampai jum'at, dan pendampingan psikologis anak dan remaja setiap hari selasa. Selain kedua pembinaan tersebut, ada juga pembinaan kesadaran hukum yang diisi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) masyarakat setiap hari sabtu.

Narapidana juga difasilitasi kegiatan lain seperti senam kesegaran jasmani setiap hari selasa, rabu dan sabtu. Olah raga dan seni (badminton, tenis meja dan catur) pada setiap hari selasa, rabu, kamis, dan sabtu, serta volly ball pada setiap hari senin dan jum'at.

Adapun pembinaan kemandirian di antaranya adalah keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha kecil, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/pertanian/perkebunan dan keterampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-masing misalnya narapidana mengikuti pelatihan potong

⁷² Prawono adalah ustadz yang memang bertugas di Lapas Klas II A Jember

⁷³ Garwita Institut adalah kantor bersama untuk Nadia & Accosiates, Psikolog, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) masyarakat yang berlokasi di Jl. Kertabumi VI No. 20 Talangsari (tepat sebelah barat hotel Aston)

⁷⁴ Jail schooling adalah pembinaan intelektual dalam bidang ilmu umum, seperti matemmatika, IPA, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya yang diisi oleh tim Garwita

rambut oleh salon Karisma dimana narapidana yang benar-benar dianggap berbakat akan direkrut menjadi karyawan salon tersebut ketika telah bebas nanti.⁷⁵

Narapidana dalam menjalani masa hukumannya dibagi atas beberapa tahap dalam proses pembinaan. Panjaitan dan Simorangkir mengatakan dalam bukunya bahwa berdasarkan SE. No. KP 10. 13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, di dalam perjalanannya sistem pemasyarakatan telah membakukan proses pembinaan menjadi empat tahap,⁷⁶ yaitu tahap *maximum security* sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, tahap *medium security* sampai batas 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya, tahap *minimum security* sampai batas 2/3 masa pidana yang sebenarnya, dan tahap *integrasi* yaitu habisnya 2/3 masa pidana sampai habis masa pidananya.

Bagi narapidana yang baru memasuki Lapas maka dia berada dalam tahap *maximum security* (0 – 1/3 masa pidana), yang meliputi masa admisi dan orientasi yakni masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan (maksimal satu bulan). Pada tahap ini pengawasan dilakukan begitu ketat karena dikhawatirkan narapidana akan kabur. Setelah masa pengamatan, kemudian narapidana ini akan menjalani pembinaan kepribadian sebagaimana telah dipaparkan di atas. Setelah ia menjalani 1/3 dari masa pidananya maka ia akan menjalani tahap *medium security* (1/3 – 1/2 masa pidana). Pada tahap ini pengawasan mulai berkurang dan

⁷⁵ Penuturan Dony (bagian tata usaha dan keuangan) sewaktu diwawancarai peneliti.

⁷⁶ Panjaitan dan Simorangkir, *Lembaga*, 37.

narapidana akan mendapatkan pembinaan kepribadian lanjutan dan pembinaan kemandirian seperti yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya setelah narapidana menjalani 1/2 masa pidananya, maka ia berada dalam masa *minimum security* (1/2 – 2/3 masa pidana) yang pengawasannya semakin berkurang. Tahap ini adalah masa asimilasi baik di Lapas terbuka maupun di dalam Lapas sendiri. Lapas terbuka maksudnya adalah bahwa narapidana diberi hak untuk melanjutkan sekolah, bekerja pada pihak luar, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), bakti sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan asimilasi di dalam Lapas biasanya narapidana bekerja kepada beberapa Kasi milik Lapas, seperti menjadi pendamping petugas di bagian registrasi, poli klinik, dan sebagainya.

Terakhir adalah masa *integrasi* (2/3 – selesai masa pidananya) dimana pengawasannya sangat berkurang dikarenakan narapidana dianggap berkelakuan baik selama masa pembinaan sehingga diperbolehkan mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) yang diawasi oleh Badan Pemasarakatan (BAPAS) untuk kemudian ia bebas sesungguhnya dan kembali ke masyarakat.⁷⁷

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lapas kepada narapidana bertujuan agar narapidan tidak kembali melanggar hukum, dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan (manusia mandiri), serta hidup berbahagia dunia/akhirat. Kegiatan atau program Lapas Klas II A Jember sudah sesuai dengan pernyataan Samosir bahwa narapidana harus

⁷⁷Peneliti menyimpulkan dari sebagian hasil wawancara dengan Bambang Heriyanto (Kasubi pembinaan dan perawatan narapidana)

dibekali pengertian mengenai norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat agar narapidana itu hidup mandiri.⁷⁸ Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral menuju ke tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin juga finansial dan materiil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Berbagai keterampilan yang dimiliki oleh narapidana merupakan pengetahuan yang sangat berharga, terutama setelah bebas. Keterampilan itu dapat menjadi sarana untuk memudahkan narapidana mencari lapangan kerja.

Upaya yang dilakukan pihak Lapas Klas II A Jember dalam implementasi perlindungan hak seksual narapidana tidak terbatas pada program pembinaan saja, namun ada hal lain seperti sistem penempatan kamar. Sistem penempatan kamar yang dimaksud adalah para narapidana tidak diperkenankan berdua, harus lebih dari dua orang. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal aneh yang dikakukan narapidana yang bisa mengarah pada penyimpangan seksual. Karena apabila sampai terjadi penyimpangan seksual maka jelas akan berakibat buruk bagi narapidana itu, baik secara kesehatan fisik, sosial, dan mental. Sehingga dengan sistem penempatan kamar yang terdiri dari beberapa orang (melebihi dua orang), narapidana

⁷⁸ Samosir, *Fungsi*, 74.

kan lebih merasa memiliki teman yang tidak terbatas untuk sekedar mengobati kesendiriannya yang jauh dari keluarga.

Terdapat anggapan yang berbeda mengenai efektivitas pembinaan tersebut dalam melindungi hak seksual narapidana. Petugas yang mengatakan itu efektif karena dengan adanya program pembinaan maka ada sesuatu yang mereka kerjakan agar tidak mengganggu selama menjalani pidananya di Lapas.⁷⁹ Namun ada juga beberapa petugas yang mengatakan bahwa sebenarnya hal itu kurang efektif, tetapi setidaknya itulah usaha yang dilakukan pihak Lapas. sebagaimana pernyataan bpk. Asmuri (petugas Lapas bagian KPLP) bahwa dengan tidak dipenuhinya kebutuhan seksual narapidana, sebenarnya itu mengekang haknya. Tetapi karena kendala belum ada aturan khusus yang mengaturnya. Sehingga mau atau tidak pihak Lapas harus berpedoman pada aturan yang ada walaupun secara pribadi hal tersebut melanggar haknya. Akhirnya pihak Lapas berupaya untuk mengalihkan pikiran narapidana agar tidak terfokus pada hasrat seksualnya, yakni dengan memberikan program pembinaan seperti yang telah dijelaskan.

Menurut analisa peneliti, bahwa program pembinaan serta kegiatan lain yang bernilai positif memang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan melalui proses pemasyarakatan. Namun ketika melihat dan mengkaji lebih mendalam permasalahan pemenuhan hak seksual narapidana bahwa dengan berpacu kepada fakta-fakta yang terjadi di Lapas-Lapas Indonesia dan di

⁷⁹ Hal seperti yang disampaikan Wayan dan Sugeng sebagai petugas Lapas Klas II A Jember.

Jember khususnya, mengenai berbagai macam perilaku yang berakibat buruk terhadap narapidana itu sendiri maka peneliti mengatakan pembinaan-pembinaan yang dilakukan Lapas belum dikatakan efektif. Sebab efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Aspek perlindungan masyarakat kriteranya terletak pada seberapa jauh efek “pencegahan umum”⁸⁰ dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan demi keseimbangan masyarakat itu sendiri. Sedangkan dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek “pencegahan khusus”⁸¹ dari pidana, yakni seberapa jauh penjara itu mempunyai pengaruh terhadap terpidana. Dalam hal ini ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana,⁸² yaitu aspek pencegahan awal yang biasanya dikur dengan menggunakan indikator residivis bahwa si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu, serta aspek perbaikan yang berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana.

Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang bersifat positif maupun negatif.⁸³ Bersifat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu mantan narapidana menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Bersifat negatif apabila mantan

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya bakti, 2005), 225.

⁸¹ Priyatno, *Sistem*, 83.

⁸² Arief, *Bunga*, 229.

⁸³ Panjaitan dan Simorangkir, *Lembaga*, 65.

narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali. Dalam hal ini ketika narapidana sudah berani melakukan perbuatan-perbuatan tidak wajar akibat tidak tersalurkan hak seksualnya, maka besar kemungkinan perbuatan tersebut mengarahkan dirinya untuk melakukan kejahatan baru. Karena secara otomatis pidana yang dikenakan kepadanya tidak berpengaruh terhadap pola perbaikan perilakunya dan tidak menjadikannya sebagai manusia yang lebih baik dan berguna. Ini terbukti dengan misalnya bahwa sebelum menjadi narapidana ia jarang melakukan onani atau penyimpangan seksual (homoseks) dan ia dipidana karena kasus pencurian. Saat menjalani masa pidana (dipenjara) pemenuhan hak seksual yang dianggap sebagai kebutuhan urgen sejak itu menjadi tidak tersalurkan, otomatis ia akan mencari pelampiasan dengan melakukan onani atau ada kemungkinan melakukan penyimpangan seksual karena hak seksualnya tidak tersalurkan secara normal dengan pasangan sahnya sebagaimana mestinya. Ini sudah jelas menunjukkan bahwa keberadaan hukumannya tidak menjadikan ia lebih baik malah ia belajar melakukan kejahatan-kejahatan baru. Saat bebas nanti tidak menutup kemungkinan ia tidak bisa langsung menghilangkan kebiasaannya di penjara bahkan memungkinkan dirinya berbagi pengalaman dengan orang di sekitarnya serta akan berulah kembali di masyarakat yang hal itu semakin menambah cap negatif dari masyarakat atas dirinya.

Perilaku-perilaku tidak wajar yang dilakukan narapidana karena tidak tersalurkan kebutuhan seksualnya, adalah bukti bahwa narapidana

itu tertekan di Lapas. Padahal pidana penjara tidak semata-mata hanya menimbulkan derita bagi narapidana, akan tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik narapidana agar menyadari kesalahan dan kembali kepada jalan yang benar.⁸⁴ Namun yang ada malah sebaliknya, pembinaan yang dijalankan tetap kurang bisa menyiapkan narapidana menjadi manusia yang berbenah diri karena ada kodrat yang tidak dapat ditolak yakni hasrat pemenuhan kebutuhan seksual. Dalam hal ini Samosir mengatakan bahwa kemujaraban suatu program dan pembinaan terhadap narapidana akan sangat bergantung pada kondisi dan penerimaan narapidana tersebut.⁸⁵ Menurut peneliti bahwa kondisi sebagian besar narapidana tertekan karena hasrat seksualnya tidak tersalurkan secara normal, sehingga seharusnya tidak terbatas pada program pembinaan saja, yakni disediakannya sarana untuk narapidana bisa menyalurkan kebutuhan seksualnya secara normal dengan pasangan sahnya. Hal itu bisa dilakukan pihak Lapas dengan memberikan usulan kepada pemerintah untuk segera merumuskan aturan spesifik yang melindungi hak seksual narapidana.

⁸⁴ Samosir, *Fungsi*, 61.

⁸⁵ *Ibid.*, 78.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Lapas Klas II A Jember

Pemenuhan hak seksual narapidana di Lapas Klas II A Jember belum terlaksana dikarenakan pengertian status narapidana sebagai manusia yang hilang kemerdekaannya dan dibatasi kebebasannya. Akibatnya muncul beberapa perilaku narapidana sebagai bentuk pelampiasan tidak tersalurkan hasrat seksualnya. Bentuk pelampiasan tersebut bermacam-macam tergantung pada pilihan dan latar belakang serta pola pikir masing-masing narapidana. Ada yang memilih untuk diam dan menahan, ada pula yang memilih untuk melakukan onani. Saat bertemu dengan pasangan sahnya di ruang besuk, narapidana biasanya hanya sebatas ngobrol, dan beremsaan secara wajar.

Onani di Lapas Klas II A Jember bukanlah hal yang aneh dan dianggap sebagai sebuah kewajaran, baik oleh narapidana maupun petugas. Secara medis onani tidak berdampak apapun, namun secara psikis onani berakibat buruk bagi pelakunya. Perlu diingat pula bahwa dalam kondisi tertentu onani bisa saja menyebabkan narapidana terjangkit HIV dan penyakit kelamin lainnya. Selain itu, sebagaimana yang terjadi di beberapa Lapas lain di Indonesia, onani juga bisa berlanjut kepada perilaku

penyimpangan seksual sehingga hal itu juga bisa saja terjadi di Lapas Klas II A Jember tanpa sepengetahuan petugas. Perilaku tidak wajar akibat pelampiasan syahwat narapidana yang tidak tersalurkan ini juga merupakan bukti bahwa secara otomatis hak dan kewajiban batin terhadap pasangan sahnya menjadi terabaikan.

2. Faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Lapas Klas II A Jember

Pemenuhan kebutuhan seksual narapidana belum terlaksana di Lapas Klas II A Jember dikarenakan faktor tertentu yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dikarenakan belum adanya peraturan khusus yang membolehkannya. Sedangkan faktor internal dikarenakan belum disediakan fasilitas atau ruangan khusus oleh Lapas. Kedua faktor ini saling berkaitan satu sama lain. Belum adanya aturan khusus yang membolehkan pemenuhan kebutuhan seksual narapidana menyebabkan Lapas Klas II A Jember belum berani menyediakan fasilitas khusus untuk pemenuhan kebutuhan seksual narapidana. Menurut petugas Lapas bahwa adanya Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan khususnya Pasal 14 yang mengatur beberapa hak narapidana secara khusus tidak menyebutkan kebolehan melakukan hubungan seksual di Lapas. Undang-Undang ini bisa saja ditafsirkan pada pemenuhan kebutuhan seksual atau dikaitkan dengan Pasal 72 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjamin hak reproduksi setiap Warga Negara

Indonesia apabila ada aturan khusus yang berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur ketentuan hal itu termasuk Standart Operasional Prosedur (SOP) penggunaan sarana atau fasilitas khusus.

Belum adanya aturan khusus dan belum disediakannya fasilitas atau sarana khusus dalam hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas hak seksual narapidana yang dipayungi oleh norma dasar yakni UUD 1945 dan dinaungi oleh HAM, belum dikatakan efektif atau belum terlaksana.

3. Upaya yang Dilakukan Petugas Lapas dalam Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Lapas Klas II A Jember

Di antara upaya yang dilakukan pihak Lapas dalam implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana secara umum diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu upaya yang dibentuk dari internal atau pribadi narapidana itu sendiri, serta upaya yang dibentuk dari lingkungan atau eksternal narapidana. Adapaun upaya ke arah internal adalah diberlakukannya program pembinaan bagi narapidana antara lain pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian serta kegiatan positif lainnya. Sedangkan upaya ke arah eksternal adalah sistem penempatan kamar harus lebih dari dua orang.

Program pembinaan tersebut selain bertujuan untuk membentuk narapidana yang berkpribadian baik dan terampil, juga bertujuan agar fikiran narapidana tidak terfokus pada hasrat seksual saja. Pembinaan tersebut dilalui oleh narapidana dalam empat tahap yaitu tahap *maximum*

security, tahap *medium security*, tahap *minimum security* dan tahap integrasi. Sedangkan sistem penempatan kamar harus leboh dari dua orang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang mengarah pada perilaku penyimpangan seksual.

Saran

1. Bagi seluruh pihak (publik) : Perlu disadari bahwa kebutuhan seksual narapidana di Lapas Klas II A Jember adalah kebutuhan yang urgent sehingga bagaimanapun harus diupayakan untuk segera dipenuhi sebagaimana hak seksual ini adalah bagian dari HAM dan yang selayaknya dilindungi.
2. Bagi Pemerintah: Pemerintah harus segera merumuskan peraturan spesifik yang berupa Peraturan pemerintah (PP) yang mengatur kebolehan narapidana memenuhi kebutuhan seksualnya di Lapas yang diikuti dengan disediakannya fasilitas atau sarana khusus oleh pihak Lapas yang bertujuan untuk menjamin hak dan melindungi hak seksualnya.
3. Bagi pihak Lapas: Selama aturan khusus yang mengatur kebolehan narapidana memenuhi kebutuhan seksualnya di Lapas belum dirumuskan oleh pemerintah, maka pihak Lapas Klas II A Jember harus mencari upaya yang sekiranya benar-benar efektif sebagai subansi pemenuhan kebutuhan seksual narapidana agar narapidana terhindar dari perilaku tidak wajar yang berdampak negatif terhadap dirinya dan statusnya sebagai seseorang yang menjalani hukuman dan rehabilitasi.

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK
SEKSUAL NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II A JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah



Oleh:

Khusnul Khotimah

NIM: 083 121 056

IAIN JEMBER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Fakultas Syariah

JULI, 2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERESTUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	21
1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	21
a. Pengertian HAM	23
b. Bentuk-Bentuk HAM	25
c. Wacana HAM di Indonesia	26
d. HAM dalam Islam	30
2. Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Narapidana	36
a. Hak-Hak Narapidana dalam Hukum Positif	36
1) Narapidana dan Pemasarakatan	36
2) Hak-Hak Narapidana Sebagai Warga Binaan Pemasarakatan	39

b. Hak-Hak Narapidana dalam Islam	43
1) Penjara dalam Islam	43
2) Hak-Hak narapidana dalam Islam	49
3. Tinjauan Umum tentang Efektifitas Hukum	56
a. Pengertian Efektifitas Hukum	56
b. Faktor atau Unsur Efektifitas Hukum	58
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	63
B. Lokasi Penelitian	64
C. Subyek penelitian	64
D. Tekhnik Pengumpulan Data	66
E. Analisa Data	70
F. Keabsahan Data	72
G. Tahap-Tahap Penelitian	73
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	75
A. Gambaran Obyek Penelitian	75
1. Sejarah Lembaga Pemasarakatan Klas II A Jember	75
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	79
3. Keadaan Pegawai Lapas Klas II A Jember	87
4. Keadaan Narapidana Lapas Klas II A Jember	91
5. Sarana dan Prasarana	94
B. Penyajian Data	96
1. Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Lapas Klas II A Jember	96
2. Faktor Pengambat Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Lapas Klas II A Jember	102
3. Upaya yang Dilakukan Pihak Lapas Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Lapas Klas II A Jember	103

C. Pembahasan Temuan	105
1. Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Lapas Klas II A Jember	105
2. Faktor Penghambat Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Lapas Klas II A Jember	116
3. Upaya yang Dilakukan Pihak Lapas dalam Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Lapas Klas II A Jember	130
BAB V PENUTUP	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	143
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-Lampiran	
Riwayat Hidup	

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku:

- Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Apeldoorn, Van. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aseni, Abdullah H. 2007. *Terjemah Qurrotul Uyun*. Solo: Pustaka Mampir.
- Ash-Shiddiqieqy, Hasbi. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Djisman, Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Djoerban, Zubairi. 1999. *Membidik Aids: Ikhtiar memahami HIV dan Odha*. Yogyakarta: Galang Press.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hussain, Syaikat. 1996. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar ilmu Hukum Jilid 1 Cet. 12*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasiram, Moch. 2010. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi penelitian*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2012. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti*.
- Mahyuddin. 1998. *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 207.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mas'udi, Masdar F. 2009. *Syarah UUD Perspektif Islam*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, Matthew B dan A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, J. Lexy. 2008. *Penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Mujtaba, Saifuddin. 2013. Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar. Jember: Stain Jember Press.
- Mulia, Musdah. 2010. Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Muslich, Achmad Wardi. 2004. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Pandopatan Simorangkir. 1995. Lembaga Pemasarakatan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Priyatno, Dwidja. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Purbacaraka, Purndi dan A. Ridwan Halim. 1982. Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran, Suatu Tinjauan Falsafah Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 2000. Kitab Halal dan Haram Dalam Islam. Jakarta: Robbani Press.
- Raharjo, Satijipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. Sosiologi Hukum. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sa'abah, Marzuki Umar. 2001. Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Sabiq, Sayyid. 1994. Fiqhus Sunnah alih bahasa Mudzakir. Bandung: Al-Ma'arif.
- Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bandung: Bina Cipta.
- Santoso, Topo. 2000. Menggagas Hukum Pidana Islam. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika.
- Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sihab, M. Quraish. 2000. Tafsir Al-Misbah. Ciputat: Lentera Hati.
- _____. 2002. Tafsir Al-Misbah. Ciputat: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 1985. Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi. Bandung: Penerbit Remaja Karya.

- _____. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- _____. 1996. Sosiologi Suatu Pengantar. Bandung: Rajawali Pers.
- _____ dan Sri Mamuji. 1994. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sudarsono. 1991. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dari R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Syah, Ismail Muhammad. 1987. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syirazi, Imam Muhammad. 2004. Islam Melindungi Hak-Hak Tahanan. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Tim Penyusun. 2015. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember. Jember: IAIN Jember Press.
- Tutik, Titik Triwulan. 2011. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Kencana.
- Umar, Husein. 2008. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo PerUsman,
- Sabian. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, Mukhlis. 1997. Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H.A.W. 2000. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Skripsi/ Tesis/ Disertasi:

- Lutfi Azizah, “*Hak-Hak Narapidana dalam Islam Perspektif Hukum Islam: Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006)

Sri Pamudji, “*Pengelolaan Pemenuhan Kebutuhan Biologis (Seksual) Narapidana di Lapas Bekasi*”, (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005)

Ulviyah Rizki Agustin, “*Peran Petugas Lapas Terhadap Pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS Pada Narapidana*”, (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2010)

Undang-Undang:

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

_____ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

_____ Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

_____ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

_____ Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Menteri Kehakiman RI, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana

Internet

Agus Suparji, “*Pelaksanaan Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Pangkalan Bun*”, http://kopertis11.org/jurnal_baca.php?id=17 (02 Desember 2015)

Arif Pristiawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Seksual Narapidana (Studi kasus di rumah tahanan negara Banjarsari Gresik)*”, <http://digilib.uinsuka.ac.id/18076/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (02 Desember 2015)

Bima, “*Wanita Iran Ungkap Kondisi Mengerikan Penjara AS,*

<http://liputanislam.com/berita/wanita-iran-ungkap-kondisi-mengerikan-penjara-as/> (13 Juli 2016)

Fajar Nugraha, “8 Narapidana Terluka dalam Perkelahian di Penjara Meksiko, <http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/02/17/485467/8-narapidana-terluka-dalam-perkelahian-di-penjara-meksi> (31 Juni 2016)

“Kisah Celana Bolong di LP Cipinang”,

<http://megapolitan.kompas.com/read/2008/08/21/06112244/Kisah.Celana.Bolong.di.LP.Cipinang> (27 November 2015)

“Yang Belia Jadi Incaran”, <http://news.detik.com/berita/863057/yang-belia-jadi-incaran> (02 Desember 2015)

Kamalsyam, “Maraknya Sex Bebas di Dalam Penjara”,

<https://kamalsyam.wordpress.com/2007/12/28/maraknya-sex-bebas-didalam-penjara/> (26 November 2015)

Muhammad Chandraruna, “Sepi Penjahat, Belanda Akhirnya Tutup Lima Penjara,

http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.arah.com/article/1413/sep-i-penjahat-belanda-akhirnya-tutup-lima-penjara. (13 Juli 2016)

Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, *Fiqh Penjara dalam Perspektif Islam* Disalin dari Majalah al-Furqon No. 127, Ed.1 Th.ke-12_1433H/2012M. (e-book)

Yeni Handayani, “*Pemenuhan Hak Kesehatan Atas narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang Periode Tahun 2011*”,

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwie2rW9jLzJAhVBS44KHTAHCCYQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20297800-T30107-Pemenuhan%2520hak.pdf&usg=AFQjCNFsWYspTBj4T6Qzj-wOGwl78MG6zQ> (02 Desember 2015)

Kamus

Adiwinata. 1977. *Kamus Istilah Hukum Latin Indonesia*. Jakarta: Intermedia.

Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.1	Tabel jumlah pegawai Lapas Klas II A Jember	87
1.2	Tabel keadaan pegawai berdasarkan tugas	88
1.3	Tabel keadaan pegawai berdasarkan golongan	89
1.4	Tabel keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	90
1.5	Tabel jumlah narapidana Lapas Klas II A Jember	91
1.6	Tabel kegiatan narapidana di Lapas Klas II A Jember	92
1.7	Tabel kegiatan pembinaan narapidana di Lapas Klas II A Jember	93
1.8	Tabel sarana dan prasarana Lapas Klas II A Jember	94



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji peneliti sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Pencapaian ini diperoleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti menyadari dan menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember yang telah memberi kesempatan peneliti untuk menuntaskan pendidikan di institut ini hingga tahap akhir yakni penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I. Selaku dekan fakultas Syari'ah yang telah mengesahkan secara resmi tema penelitian ini sehingga penyusunan skripsi berjaan dengan baik dan lancar
3. Bapak Tejo Harwanto, Bc.IP, S.IP, M.Si selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II Jember yang telah mengizinkan dan membantu peneliti dalam penelitian ini dengan sangat kooperatif..
4. Bapak Muhaimin, M.H.I. selaku ketua Jurusan Hukum Islam sekaligus dosen pembimbing dalam penelitian ini yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta pengarahan kepada penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku ketua prodi Al-akhwal As-Syaksiyah yang juga ikut andil dalam membantu kelancaran penyelesaian

skripsi ini.

6. Bapak M. Ishaq, M. Ag selaku dosen wali peneliti yang begitu sabar membimbing dan memberi arahan pada peneliti selama menempuh pendidikan di IAIN Jember dari awal perkuliahan dari awal hingga semester akhir.
7. Segenap dosen beserta staff dan keluarga besar Fakultas Syariah yang telah berkenan memberikan ilmu dan pengalaman serta membantu peneliti dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Yayan Sopyan, MH yang selalu memberikan arahan kepada peneliti dan selalu memotivasi peneliti dalam penyusunan skripsi ini
9. Kepada Bpk. Abdul Hadi, M. Pd yang telah membantu peneliti dengan dukungan moril dan materiil untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Kepada Keluarga dan segenap saudara yang selalu memberikan do'a serta dukungan materiil dan moril dalam proses penyusunan skripsi ini
11. Kepada seluruh sahabat tercinta: Anis, Ana, Rukhsoh, Wulan, Aini, Uul, Ulfa, Faik, Amey, Bunda dan teman-teman kelas B2 yang senantiasa menemani peneliti selama menempuh pendidikan di fakultas Syariah
12. Kepada sahabat peneliti: Eca, Pindut, Hunny dan Lilu yang selalu setia menemani peneliti serta membantu dan memotivasi peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, mudah-mudahan segala amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-pemeliti yang lainnya.

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH			
Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Jember)	1. Perlindungan Hukum	a. HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengertian HAM 2) Bentuk-bentuk HAM 3) Wacana HAM di Indonesia 4) HAM dalam Islam 	Primer: Hasil observasi dan wawancara kepada responden, yakni narapidana Lapas Kelas II A Jember berikut petugasnya Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan hukum primer: Al-Qur'an, Sunnah dan Perundang-undangan 2. Bahan hukum sekunder: Buku-buku hukum, fikh, jurnal, artikel, serta bacaan yang terkait 3. Bahan hukum tertier: kamus ilmiah 	Jenis: - empiris Pendekatan: Pendekatan Kasus Teknik pengumpulan data: - Observasi, wawancara dan dokumentasi Analisa data: - Kualitatif deskriptif Keabsahan data: - Triangulasi teknik dan sumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Kelas II A Jember? 2. Apa faktor penghambat implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Kelas II A Jember? 3. Apa upaya yang dilakukan pihak Lapas dalam implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Kelas II A Jember? 			
		b. Negara Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengertian negara hukum 2) Tipe negara hukum 3) 						
		a. Hukum Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1) UUD 1945 Undang No. Pasal 28B dan 28H 2) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 14 3) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 72-73 						
	2. Hak Narapidana	b. Hukum Islam	1) Fiqh Penjara						
		a. Pengertian efektifitas hukum							
		b. Faktor/ unsur efektifitas hukum							
	3. Efektifitas Hukum								

MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾¹

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

IAIN JEMBER

¹ Al-Qur'an, 23:5-7.

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK
SEKSUAL NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II A JEMBER)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Juni 2016

Tim Penguji

Ketua

Dr. Pujiyanto, M.Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

Sekretaris

Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005

Anggota :

1. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil. I
2. Muhaimin, M. HI

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sutrisno, RS, M. HI
NIP. 19590216 198903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 083 121 056
Program : S-1
Institusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 31 Mei 2016

Saya yang menyatakan



Khusnul Khotimah

NIM. 083 121 056

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Dengan rasa syukur Kepada Allah SWT, terselesaikannya karya kecil ini dengan penuh usaha dan perjuangan dalam pembuatannya dan dari hati yang paling dalam, karya ini kupersembahkan untuk:

- 1. Almarhum ayahanda tercinta, yang selalu menjadi motivasiku dalam menjalani hidup. Mudah-mudahan segala dosa diampuni dan segala amal diterima oleh-Nya serta di tempatkan di tempat yang mulia di sisi-Nya.*
- 2. Ibunda tercinta, sumber motivasi yang selalu menjadi pahlawan bagiku, tak pernah putus asa dan tak pernah lelah dalam berjuang untuk merawatku sepenuh hati dan selalu mendo'akan kesuksesanku.*
- 3. Kakakku tersayang, dengan kasih sayangnya yang tak pernah surut, tak pernah bosan mendukungku dalam berjuang menjalani hidup dan menggapai kesuksesan.*



**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS IIAK
SEKSUAL NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II A JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Oleh:

Khusnul Khotimah
NIM: 083 121 056

Disetujui Pembimbing



MUHAIMIN, M. HI
NIP. 19750620 200501 1 007